



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 101

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul diperlukan pedoman penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pedoman penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.

Pasal 2

- (1) RPKD ini menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dalam mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan, serta dalam menyusun arah kebijakan dan program dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (2) RPKD menjadi dokumen untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di Daerah.
- (3) RPKD menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (4) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab i pendahuluan;
- b. bab ii kondisi umum Daerah;
- c. bab iii profil kemiskinan Daerah;
- d. bab iv program prioritas;
- e. bab v lokasi prioritas; dan
- f. bab vi penutup.

(5) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah harus merujuk RPKD dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal, 15 Desember 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 101.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1. Perekonomian	II-1
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto	II-1
2.1.2. Laju Inflasi.....	II-6
2.1.3. Indeks Gini	II-6
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-7
2.2. Geografis	II-9
2.3. Demografis	II-13
2.4. Akses kepada Pelayanan Publik	II-17
2.4.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-17
2.4.2. Fasilitas Pendidikan.....	II-19
2.4.3. Fasilitas Kesehatan	II-21
2.4.4. Penanaman Modal	II-23
2.4.5. Sarana Perekonomian	II-24
2.5. Informasi sosial budaya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya	II-26
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	III-1
3.1. Kemiskinan Konsumsi	III-1
3.1.1. Persentase Penduduk Miskin (P0).....	III-1
3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin	III-4
3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	III-6
3.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	III-9
3.1.5. Garis Kemiskinan (GK).....	III-12
3.2. Kemiskinan Non Konsumsi	III-16

BAB IV	PROGRAM PRIORITAS	IV-1
4.1	Perwujudan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur)	IV-1
4.1.1	Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	IV-2
4.1.2	Optimalisasi PKH dan PNPM	IV-2
4.1.3	Penanganan Kemiskinan Ekstrem.....	IV-4
4.1.4	Pengembangan Infrastruktur	IV-5
4.2	Perwujudan Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	IV-6
4.2.1	Pemberdayaan Pemuda	IV-6
4.2.2	Penguatan Usaha Mikro dan Kecil.....	IV-8
4.2.3	Pengembangan Pertanian.....	IV-10
4.2.4	Pengembangan Pariwisata.....	IV-11
4.3	Perwujudan Keselarasan Kerja, Penguatan Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan	IV-12
4.3.1	Penguatan Kelembagaan	IV-12
4.4	Evaluasi Kinerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2018-2021	IV-24
BAB V	LOKASI PRIORITAS	V-1
5.1	Profil Kemiskinan per Kapanewon	V-1
5.1.1	Jumlah Keluarga dan Individu Miskin.....	V-1
5.1.2	Warga Miskin Berdasar Usia	V-3
5.1.3	Perempuan Kepala Keluarga	V-4
5.1.4	Status Pendidikan.....	V-5
5.1.5	Tingkat Pendidikan Terakhir	V-6
5.1.6	Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga.....	V-7
5.1.7	Status Pekerjaan.....	V-9
5.1.8	Jenis Pekerjaan.....	V-10
5.1.9	Kepemilikan Rumah.....	V-11
5.1.10	Sumber Air Keluarga.....	V-12
5.1.11	Jenis Penerangan.....	V-13
5.2	Profil Tujuh Kapanewon Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	V-14
5.2.1	Jumlah Keluarga dan Individu Miskin.....	V-15
5.2.2	Jumlah Individu Berdasar Usia.....	V-15
5.2.3	Perempuan Kepala Keluarga	V-16

5.2.4	Status Pendidikan.....	V-17
5.2.5	Kepemilikan Fasilitas BAB	V-18
5.2.6	Jumlah Lansia	V-18
5.2.7	Status Pekerjaan.....	V-19
5.2.8	Jenis Pekerjaan.....	V-20
5.2.9	Kepemilikan Rumah.....	V-20
5.2.10	Sumber Air Keluarga.....	V-21
5.2.11	Penerangan Keluarga	V-22
5.3	Potensi Pengembangan Wilayah	V-22
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK di DIY dan sekitarnya	II-3
Tabel 2. 2	Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021	II-4
Tabel 2. 3	PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	II-5
Tabel 2. 4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul	II-9
Tabel 2. 5	Luas dan Pembagian Wilayah Administratif	II-11
Tabel 2. 6	Penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul ..	II-13
Tabel 2. 7	Prosentase dan Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut jenis kelamin Tahun 2017-2021	II-15
Tabel 2. 8	Rasio Jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Gunungkidul	II-16
Tabel 2. 9	Jumlah Jembatan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 – 2021	II-18
Tabel 2. 10	Jumlah Sekolah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021	II-20
Tabel 2. 11	Status akreditasi satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	II-21
Tabel 2. 12	Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan .	II-22
Tabel 2. 13	Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul	II-23
Tabel 2. 14	Data Realisasi dan Kenaikan Investasi (PMA/PMDN) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 – 2021	II-24
Tabel 2. 15	Data Sarana Perdagangan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2017 – 2021	II-24
Tabel 2. 16	Perkembangan Koperasi Kabupaten Gunungkidul	II-25
Tabel 2. 17	Jumlah Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021	II-25
Tabel 2. 18	Ragam Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 3. 1	Analisis Indikator Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Gunungkidul	III-16
Tabel 4. 1	Tujuan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026	IV-14

Tabel 4. 2	Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026	IV-19
Tabel 4. 3	Anggaran Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021	IV-25
Tabel 5. 1	Jumlah Keluarga dan Individu Miskin per Kecamatan	V-2
Tabel 5. 2	Jumlah Warga Miskin Berdasar Usia	V-3
Tabel 5. 3	Perempuan Kepala Keluarga	V-5
Tabel 5. 4	Status Drop Out (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)	V-6
Tabel 5. 5	Pendidikan terakhir	V-7
Tabel 5. 6	Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga	V-8
Tabel 5. 7	Status Pekerjaan	V-10
Tabel 5. 8	Jenis Pekerjaan Warga Miskin	V-11
Tabel 5. 9	Kepemilikan Rumah	V-12
Tabel 5. 10	Sumber Air Keluarga	V-13
Tabel 5. 11	Jenis Penerangan Keluarga	V-14
Tabel 5. 12	Indikator Status kesejahteraan keluarga dan individu desil 1-2	V-15
Tabel 5. 13	Indikator jumlah individu berdasarkan usia	V-15
Tabel 5. 14	Indikator Perempuan Kepala Rumah Tangga	V-16
Tabel 5. 15	Status Pendidikan menurut Usia	V-17
Tabel 5. 16	Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga	V-18
Tabel 5. 17	Jumlah Lansia	V-18
Tabel 5. 18	Status Pekerjaan Warga Usia 15-59 Tahun	V-19
Tabel 5. 19	Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Miskin	V-20
Tabel 5. 20	Kepemilikan Rumah	V-20
Tabel 5. 21	Sumber Air Keluarga	V-21
Tabel 5. 22	Jenis Penerangan yang Digunakan	V-22
Tabel 5. 23	Potensi Penggunaan Lahan	V-22
Tabel 5. 24	Kawasan Pengembangan Hortikultura	V-23
Tabel 5. 25	Pengembangan Kawasan Peternakan	V-23
Tabel 5. 26	Pengembangan Kawasan Industri	V-24
Tabel 5. 27	Pengembangan Kawasan Wisata Alam	V-24
Tabel 5. 28	Pengembangan Desa Wisata dan Rintisan Desa Wisata	V-26
Tabel 5. 29	Pengembangan Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya	V-27
Tabel 5. 30	Kawasan Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul	V-27
Tabel 5. 31	Pengembangan Kawasan Minat Khusus	V-28
Tabel 5. 32	Kawasan Peruntukan Lainnya	V-28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, DIY, Klaten, Wonogiri dan Indonesia Tahun 2017 – 2021	II-2
Gambar 2. 2	Tingkat Inflasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2021	II-6
Gambar 2. 3	Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional	II-7
Gambar 2. 4	Perkembangan IPM Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Indonesia Tahun 2017– 2021	II-8
Gambar 2. 5	Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul	II-10
Gambar 2. 6	Perkembangan Penduduk Kabupaten Gunungkidul	II-14
Gambar 2. 7	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021	II-15
Gambar 2. 8	Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	II-17
Gambar 3. 1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021	III-2
Gambar 3. 2	Perkembangan Persentase Warga Miskin di DIY Tahun 2017-2021	III-3
Gambar 3. 3	Perkembangan Persentase Warga Miskin di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020	III-4
Gambar 3. 4	Perkembangan Jumlah Warga Miskin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021	III-5
Gambar 3. 5	Perkembangan Jumlah Warga Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	III-6
Gambar 3. 6	Perkembangan Jumlah Warga Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	III-7
Gambar 3. 7	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2017-2021	III-8
Gambar 3. 8	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional Tahun 2016-2020	III-9
Gambar 3. 9	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan	III-10
Gambar 3. 10	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	III-11
Gambar 3. 11	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan	III-12
Gambar 3. 12	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021	III-13
Gambar 3. 13	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten/ Kota DIY Tahun 2017-2021	III-14
Gambar 3. 14	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten/ Kota DIY Tahun 2017-2021	III-15
Gambar 3. 15	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di DIY Tahun	III-17
Gambar 3. 16	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021	III-18
Gambar 3. 17	Pengeluaran per kapita per tahun penduduk	III-19
Gambar 3. 18	IPM Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta ...	III-20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui kesepakatan *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah bersama yang harus ditangani bersama. Saat itu tujuan-tujuan dalam *MDGs* diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Setelah melalui evaluasi kemudian komitmen bersama tersebut diperbaharui menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang jangka waktunya sampai tahun 2030. Dalam *SDGs* terdapat 17 tujuan besar, dan masalah penanggulangan kemiskinan ditempatkan pada urutan pertama.

Dalam dokumen *SDGs* dinyatakan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri/menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun. Terdapat lima target yang hendak dicapai dalam tujuan pertama itu. Pertama pada tahun 2030 menghapuskan kemiskinan ekstrim bagi penduduk di mana pun, yaitu penduduk yang pengeluarannya kurang dari \$1.25 per hari. Kedua, pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dengan segala dimensinya menurut definisi nasional masing-masing negara. Ketiga, menerapkan sistem dan tindakan perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk yang paling dasar, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Keempat, menjamin bahwa pada tahun 2030 semua laki-laki dan perempuan, khususnya penduduk miskin dan rentan miskin, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, layanan dasar, kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru yang layak, serta jasa keuangan termasuk jasa keuangan mikro. Kelima, pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan miskin serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap peristiwa iklim yang ekstrem serta guncangan akibat bencana ekonomi, sosial dan bencana lingkungan lainnya.

Pada level nasional, Pemerintah Indonesia juga menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai hal yang strategis. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Selain itu, sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Selanjutnya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) upaya penanggulangan kemiskinan terdapat dalam kelompok pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Terdapat tiga strategi pembangunan SDM, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari strategi pertama yakni penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial. Sasaran tahun 2024 dalam pengentasan kemiskinan adalah 40% rumah tangga miskin dan rentan miskin memiliki aset produktif.

Dalam kaitan dengan kebijakan global, yaitu SDGs, seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan (sebanyak 17 tujuan) telah

diakomodir dalam dokumen RPJM Nasional. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri/menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya. Dengan demikian terdapat sambungan antara kebijakan pada level nasional dengan kebijakan pada level global dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pada level daerah, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, upaya penanggulangan kemiskinan juga ditempatkan pada posisi strategis. Masalah penanggulangan kemiskinan terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, pada misi ke-2 yakni: “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”. Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan berupa “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas”, dengan sasaran menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul telah dikuatkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan kemiskinan. Perda tersebut memberikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya Perda tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Garis besar isi Perbup tersebut meliputi: kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin, sistem informasi kemiskinan, pengelolaan pengaduan penanggulangan kemiskinan, serta pembinaan dan pelaporan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang menjadi perhatian pada semua level, yaitu global, nasional, hingga lokal. Hal itu menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah urgen yang harus secepatnya diatasi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang

sistematis, terfokus, terencana dan terkoordinasi. Salah satunya adalah dengan menyusun panduan yang dapat dijadikan rujukan bersama, yaitu berupa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

RPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2022 – 2026. Selain itu RPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026 juga menjadi bagian dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 untuk tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya RPKD akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan dukungan dari para pemangku kepentingan baik dari kalangan swasta maupun masyarakat. Dalam kaitan itu diperlukan koordinasi agar setiap program dan kegiatan tepat sasaran, efektif, dan efisien.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 – 2026 ini adalah:

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 nomor 56).

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

Pada bab ini diuraikan gambaran tentang kondisi umum Kabupaten Gunungkidul yang meliputi kondisi perekonomian, kondisi geografis, kondisi demografis, akses ke pelayanan publik, informasi sosial budaya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, serta capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.


2.1. Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunungkidul dalam dokumen ini digambarkan dengan menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, indeks gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja pembangunan ekonomi daerah umumnya menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul selama 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/52/29/1/laju-pertumbuhan-ekonomi.html>

Gambar 2. 1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, DIY, Klaten, Wonogiri dan Indonesia Tahun 2017 – 2021 (%)

Selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul berkecenderungan naik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam hingga pada angka 0,68% karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi. Kendati demikian, angka tersebut masih lebih baik dibanding angka untuk DIY maupun nasional yang mengalami penurunan hingga -2,69% dan -2,07%. Gambar di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul juga selalu lebih baik jika dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

Data rinci perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul serta kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
 Pertumbuhan Ekonomi ADHK di DIY dan sekitarnya
 Tahun 2017-2021 (%)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon progo	5,97	10,83	13,49	-4,06	8,39
Bantul	5,10	5,47	5,53	-1,66	4,97
Gunungkidul	5,01	5,16	5,34	-0,68	5,22
Sleman	5,34	6,42	6,48	-3,91	9,48
Yogyakarta	5,26	6,20	6,59	-2,68	5,09
Klaten	5,34	5,47	5,57	-1,18	1,06
Wonogiri	5,32	5,41	5,14	-1,41	2,07
DIY	5,27	6,16	6,57	-2,69	5,53
Indonesia	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/52/29/1/laju-pertumbuhan-ekonomi.html>

Pertumbuhan sektor-sektor PDRB Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sektor yang tumbuh paling tinggi pada tahun 2021 adalah sektor jasa lainnya (18,37%), diikuti oleh informasi dan komunikasi (16,87%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,89%). Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh negatif sebesar -1,95%.

Dapat dilihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tantangan penurunan pada tahun 2020 dari 3,38% menjadi 0,76% di tahun 2021. Pada sisi lain sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan andil yang cukup besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebesar 10,89% karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dua sektor lainnya yang juga mempunyai peran penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah sektor konstruksi (9,90%) dan sektor jasa perusahaan (8,12%).

Tabel 2. 2
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019*	2020**	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,98	2,27	1,01	3,38	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian	2,70	4,79	2,87	-7,64	-0,97
C	Industri Pengolahan	6,82	5,38	6,00	-4,79	0,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,10	4,64	3,47	-1,36	2,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,00	4,50	10,98	0,35	6,91
F	Konstruksi	7,71	7,95	7,79	-12,92	9,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,12	5,96	5,18	-3,75	2,49
H	Transportasi dan Pergudangan	3,85	4,24	6,09	-12,50	5,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,60	5,51	7,90	-5,69	10,89
J	Informasi dan Komunikasi	6,74	7,11	8,77	19,59	16,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84	7,11	9,60	-2,62	2,33
L	Real Estat	5,37	6,52	6,87	1,30	0,52
M,N	Jasa Perusahaan	6,08	5,18	7,52	-14,60	8,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,62	4,18	3,25	-2,14	-1,95
P	Jasa Pendidikan	6,07	5,70	6,35	4,55	5,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,13	5,39	6,84	19,81	4,39
R,S, T,U	Jasa lainnya	6,50	6,59	6,93	-16,08	18,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,01	5,16	5,34	-0,69	5,22

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul dalam

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/52/47/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html>

Dilihat dari lapangan usahanya, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Gunungkidul terutama ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019*	2020**	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.963.999,99	4.47.010,87	4.431.948,88	4.680.050,80	4.836.074,13
B	Pertambangan dan Penggalian	201.718,48	212.050,95	222.101,68	212.991,74	215.619,57
C	Industri Pengolahan	1.535.319,35	1.657.719,44	1.781.906,99	1.733.419,56	1.800.516,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.436,40	16.786,57	17.865,72	17.510,28	17.991,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.247,69	27.654,09	30.785,60	31.079,62	33.707,65
F	Konstruksi	1.563.746,84	1.760.861,85	1.953.466,66	1.709.061,36	1.927.565,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.519.918,39	1.660.331,37	1.775.163,39	1.735.217,07	1.823.828,38
H	Transportasi dan Pergudangan	805.855,12	856.503,12	946.517,18	866.110,60	940.462,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	958.922,02	1.021.564,29	1.115.088,38	1.061.942,91	1.230.974,43
J	Informasi dan Komunikasi	1.157.454,92	1.251.135,55	1.355.481,88	1.617.918,63	1.931.869,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	361.954,04	404.314,05	450.969,94	437.271,32	472.536,07
L	Real Estate	578.583,44	631.984,59	697.940,41	722.498,59	741.648,87
M,N	Jasa Perusahaan	70.298,36	75.779,79	83.856,51	72.996,73	80.782,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.564.517,25	1.677.686,55	1.771.315,26	1.782.254,39	1.814.794,14
P	Jasa Pendidikan	994.408,63	1.074.230,49	1.170.715,11	1.253.363,23	1.357.692,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.943,00	345.912,60	378.949,03	475.138,19	511.025,96
R,S, T,U	Jasa lainnya	556.517,97	606.189,60	660.663,54	563.371,48	681.056,55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		16.199.841,88	17.527.715,77	18.844.736,16	18.972.196,51	20.418.147,24


*Jangka sementara;

**) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul, 2022 dalam <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/52/45/1/-seri-2010-pdrb-menurut-lapangan-usaha-.html>

2.1.2. Laju Inflasi

Secara sederhana inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang. Dengan demikian inflasi juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Tinggi-rendahnya inflasi dipengaruhi antara lain oleh keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Tingginya inflasi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok.



Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/3/334/1/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi-bulanan.html>

Gambar 2. 2
Tingkat Inflasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2021 (%)


Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir sama dengan perkembangan inflasi pada tingkat DIY. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tingkat inflasi mencapai 1,4% yang merupakan inflasi tahunan terendah. Rendahnya inflasi 2020 merupakan dampak dari penurunan daya beli akibat *pandemic Covid-19*. Tahun 2021 aktivitas konsumsi mulai meningkat sehingga mendorong tingkat inflasi juga meningkat. (Media Indonesia, 17 September 2022).

2.1.3. Indeks Gini

Indeks gini (*gini ratio*) merupakan alat ukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks

gini menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2017 sampai dengan 2021 indeks gini di Kabupaten Kabupaten Gunungkidul berada pada ketimpangan sedang. Pada tahun 2021 angka indeks ginya sebesar 0,323, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,352. Artinya terdapat kecenderungan bahwa pendapatan penduduk menjadi semakin merata. Sementara itu pada level DIY indeks ginya mengalami kenaikan dari 0,434 pada tahun 2020, menjadi 0,441 pada tahun 2021. Wilayah DIY masih menjadi wilayah dengan kesenjangan tertinggi se-Indonesia pada bulan Februari 2021. Perkembangan indeks gini dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2022 dalam
<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/279/1/gini-rasio-semesteran-.html>;
<https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/145/1/rasio-gini.html>


Gambar 2. 3
 Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional
 Tahun 2017 - 2021

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran tentang kemampuan penduduk dalam menikmati hasil pembangunan. IPM terdiri atas tiga dimensi dasar yaitu umur panjang

dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dari Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan dimensi standar hidup layak diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (dalam rupiah).

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Gunungkidul selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan secara perlahan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 69,96, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 70,16. Secara umum angka ini menunjukkan keberhasilan Gunungkidul melewati kategori capaian sedang dan memasuki kategori tinggi yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, IPM Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 selalu dalam posisi yang hampir sama dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Data perbandingan IPM disajikan pada Gambar 2.4 berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul 2022 dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/316/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>

Gambar 2. 4
Perkembangan IPM Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Indonesia Tahun 2017– 2021

Kenaikan IPM Kabupaten Gunungkidul dan perkembangannya yang semakin baik tidak terlepas dari perkembangan indikator penyusunnya. Dari tahun ke tahun, seluruh dimensi yang membentuk IPM Kabupaten Gunungkidul (yakni: umur panjang dan hidup sehat;

pengetahuan; serta standar hidup layak) mengalami peningkatan, dapat dilihat dalam Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2. 4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021

URAIAN		TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator penyusun IPM						
1	Angka harapan hidup (tahun)	73,82	73,92	74,03	74,12	74,19
2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,94	12,95	12,96	12,97	12,98
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,99	7,00	7,13	7,21	7,30
4	Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu rupiah)	8.788	9.163	9.612	9.486	9.505
IPM Kabupaten Gunungkidul		68.73	69.24	69.96	69.98	70.16
IPM DIY		78,89	79,53	79,99	79,97	80.22
IPM Indonesia		70,81	71,39	71,92	71,94	72.29

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul 2022 dalam

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/316/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2021 sebesar 7,30 tahun. Hal ini berarti rata-rata tingkat pendidikan warga yang berusia lebih dari 25 tahun di Kabupaten Gunungkidul adalah SMP/ sederajat. Sementara itu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,98 pada tahun 2021 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma 3. Di sini terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara RLS dan HLS. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan penduduk berusia tua yang hanya mengenyam pendidikan dasar.

Dari sisi pengeluaran per kapita, selama tahun 2017-2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa daya beli penduduk Kabupaten Gunungkidul semakin membaik dan tingkat kesejahteraan penduduk secara rata-rata juga lebih baik.

2.2. Geografis


Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran.

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.



Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Gambar 2. 5
Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berjarak 40 km dari Kota Yogyakarta. Wilayah daratan Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah di sisi utara dan timur, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri.

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 kalurahan dan 1.429 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2. 5
Luas dan Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Luas (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kalurahan	Jumlah Padukuhan
1	Wonosari	75,51	5,08	14	103
2	Semanu	108,39	7,30	5	106
3	Ponjong	104,49	7,03	11	119
4	Semin	78,92	5,31	10	116
5	Karangmojo	80,12	5,39	9	104
6	Playen	105,26	7,09	13	101
7	Rongkop	83,46	5,62	8	100
8	Tepus	104,91	7,06	5	83
9	Girisubo	94,57	6,37	8	82
10	Patuk	72,04	4,85	11	72
11	Tanjungsari	71,63	4,82	5	71
12	Gedangsari	68,14	4,59	7	67
13	Ngawen	46,59	3,14	6	66
14	Saptosari	87,83	5,91	7	60
15	Nglipar	73,87	4,97	7	53
16	Paliyan	58,07	3,91	7	50
17	Panggung	99,8	6,72	6	44
18	Purwosari	71,76	4,83	5	32
Jumlah		1.485,36	100	144	1.429

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, 2019

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 Kapanewon dan 144 kalurahan. Terdapat 8 kalurahan yang termasuk kalurahan perkotaan, yakni Kalurahan Wonosari, Kepek, Baleharjo, Siraman, dan Karangrejek di Kapanewon Wonosari; Kalurahan Logandeng dan Ngawu di Kapanewon Playen; serta Kalurahan Semanu di Kapanewon Semanu.

Kondisi alam Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit mempengaruhi pola pemukiman penduduk yang cenderung memusat dan berkelompok (*agglomerated rural settlement*). Permukiman penduduk di Kabupaten Gunungkidul hampir semua merupakan permukiman perdesaan kecuali yang berada di Kapanewon Wonosari, Semanu, dan Playen.

Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:

- a. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut.

Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m - 12m dari permukaan tanah. Jenis tanah di dominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.

- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m - 200m di atas permukaan laut.

Jenis tanah di dominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m - 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.

- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m - 300m di atas permukaan laut.

Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Datar (0-2%): 26.768 ha;
2. Bergelombang (3-15%): 41.435 ha;
3. Curam (16-40%): 59.452 ha, dan
4. Sangat Curam (>40%): 20.881 ha

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km² atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 mdpl.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 148.536 km² daratan, luas laut 12 mil dari darat sebesar 1.600 km² dan panjang garis pantai sebesar 89,29 km². Pola penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat di tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2. 6
Penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul

JENIS LAHAN	LUAS (Ha)
1. Luas Lahan Hutan	25.726,89
1) Hutan Produksi Tetap	11.359,84
2) Hutan yang Dapat Dikonversi	14.367,05
2. Jumlah Lahan Persawahan	7.858
1) Sawah Irigasi	2.189
2) Sawah Tadah Hujan /Non Irigasi	5.669
3. Jumlah Lahan Kering	64.799
1) Ladang (tegalan)	64.383
2) Perkebunan	416
4. Tanah Tandus/Tanah Rusak (Tidak diusahakan)	167,00
5. Tanah Terlantar	n/a
6. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah	34.104


Sumber : SIPD Kabupaten Gunungkidul 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk hutan, kemudian ladang (tegalan), dan tanah tandus/tanah rusak atau tidak diusahakan. Hanya sedikit sekali luas lahan persawahan, dan lebih sedikit lagi luas lahan sawah irigasi. Dengan demikian usaha pengembangan pertanian sangat perlu mempertimbangkan kondisi tersebut.

2.3. Demografis

Data kependudukan Kabupaten Gunungkidul memperlihatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan dari angka 757.169 pada tahun 2017, menjadi 774.609 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk berkurang sebesar 168


jiwa menjadi 774.441 jiwa. Perkembangan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.6 berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 2022

Gambar 2. 6
Perkembangan Penduduk Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 -2021

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir (tahun 2017-2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dalam kaitan itu perlu dicatat bahwa usia harapan hidup perempuan ternyata lebih tinggi dibanding usia harapan hidup laki-laki. Data mengenai hal itu dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.



Sumber: kependudukan.jogjaprovo.go.id

Gambar 2. 7
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021

Dari segi proporsi terlihat bahwa perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tergolong cukup besar. Pada tahun 2020 persentase jumlah perempuan meningkat dari sebelumnya yaitu dari 49,35% menjadi 49,53%. Sebaliknya persentase jumlah laki-laki menurun dari 50,65% menjadi 50,47%. Persentase jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada Tabel 2.7. di bawah ini.

Tabel 2. 7
Prosentase dan Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul menurut
jenis kelamin Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Laki-laki						
Jumlah	379.875	375.812	379.995	383.632	383.336	Orang
Prosentase	49,82	49,65	49,35	49,53	49,50	%
Perempuan						
Jumlah	382.577	381.357	389.912	390.977	391.105	Orang
Prosentase	50,17	50,37	50,65	50,47	50,50	%
Total Jumlah	762.452	757.169	769.907	774.609	774.441	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan perubahan. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per-100 wanita. Data rasio jenis kelamin ini akan menjadi pertimbangan bagi perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.8.


Tabel 2. 8
Rasio Jenis kelamin Penduduk di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio jenis kelamin	99,29	98,55	97,57	97,46	98,12	98,01

Sumber: DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan DIY diakses tanggal 28 September 2022

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020, yaitu dari 98,12% menjadi 98,01. Hal ini berarti bahwa jumlah laki-laki 1,99% lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan. Dengan kata lain bahwa dari setiap 100 orang perempuan yang ada di Kabupaten Gunungkidul maka terdapat 98 laki-laki.

Gambaran struktur penduduk Kabupaten Gunungkidul juga dapat dilihat melalui piramida penduduk pada Gambar 2.8 yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah piramida penduduk stasioner, yaitu dicirikan oleh komposisi penduduk usia tua (60+) lebih dari 10%, dan didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif (kelompok umur 30-49) serta anak-anak (kelompok umur 5-19). Bentuk piramida stasioner dapat diartikan bahwa angka kelahiran mulai menurun. Hal itu terlihat dari jumlah penduduk kelompok umur 0-4 lebih rendah dibanding kelompok umur di atasnya dan angka kematian juga menurun.



Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam Angka tahun 2022

Gambar 2. 8
Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 (jiwa)

2.4. Akses kepada Pelayanan Publik

Informasi tentang akses kepada pelayanan publik dapat memberi gambaran tentang ketersediaan layanan dari pemerintah untuk warganya. Semakin banyak layanan yang disediakan, sampai batas tertentu dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

2.4.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari beberapa aspek seperti jalan, drainase, saluran irigasi serta penyediaan air minum dan penanganan sampah.

Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan juga mempunyai fungsi penting terutama yang menyangkut perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati

Nomor 187/KPTS/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten; panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,08 km, jalan provinsi sepanjang 306,85 km serta jalan kabupaten 1.157,16 km dengan jumlah ruas sebanyak 348 ruas. Adapun jalan kabupaten pada tahun 2020 dengan kondisi baik sebesar 64,14%, kondisi rusak ringan sebesar 16,10% dan kondisi rusak berat sebesar 19,75%. Secara umum jaringan jalan kabupaten sudah menjangkau seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul.

Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan, tetapi tahun 2019-2021 jumlah tetap. Sejumlah 124 buah jembatan dalam kondisi baik, 27 jembatan dalam kondisi sedang, 28 jembatan dalam kondisi rusak ringan, dan 0 jembatan dalam kondisi rusak berat. Data mengenai jumlah jembatan dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2028	2019	2020	2021
Jumlah	172	173	179	179	179

Sumber: DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul 2021

Drainase merupakan pendukung prasarana jalan. Di Kabupaten Gunungkidul, terutama di wilayah perkotaan dan ibukota kapanewon, jaringan yang ada terdiri dari saluran-saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup. Wilayah Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori berisiko genangan air. Dari 144 kalurahan terdapat 4 kalurahan (2,78%) berisiko tinggi. Kalurahan yang kurang berisiko genangan air sebanyak 117 (81,25%), kalurahan yang berisiko genangan air sedang sebanyak 23 (15,97%). Tidak ada kalurahan yang berisiko genangan air sangat tinggi.

Sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian tersebut. Pada tahun 2019 panjang saluran permanen adalah 362.890 meter sedangkan panjang saluran tanah adalah 362.890 meter. Panjang saluran tanah yang dibangun

adalah 49.467 meter. Kondisi saluran irigasi dalam kategori baik sepanjang 246.017 meter sedangkan kondisi saluran permanen dalam kategori rusak sepanjang 116.872 meter.

Terkait kondisi air, indeks kualitas air di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 diketahui bahwa dari 24 hasil uji merupakan cemar sedang. Hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk ke sungai rendah. Berdasar kategori indeks pencemaran air, kualitas air sungai di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 masuk dalam kategori kurang baik.

Untuk indikator penanganan sampah, sampah yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 131.254 ton dengan tempat pengolahan sampah akhir hanya 1 unit yaitu di Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari. Dari luas lahan 3 hektar baru termanfaatkan 1,8 hektar. Berdasar hasil kajian *Masterplan* Persampahan, jumlah timbunan sampah per orang per hari di Kabupaten Gunungkidul adalah 0,49 kg, masih lebih baik dibandingkan angka nasional yang berada di 0,7 kg. Dalam hal pengelolaan sampah, upaya pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan 162 kelompok dengan kondisi masih aktif sebanyak 70 kelompok. Beberapa kapanewon telah tersedia Bank Sampah Induk yaitu Kapanewon Patuk, Semanu, dan Kapanewon Wonosari.

2.4.2. Fasilitas Pendidikan

Tingkat pemenuhan atas kebutuhan sekolah di suatu wilayah dapat dilihat melalui rasio ketersediaan sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 1.000 penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Selama empat tahun terakhir (tahun 2018-2021), jumlah sekolah negeri baik TK, SD maupun SMP, cenderung tetap dan sekolah swasta berfluktuasi. Hal ini berkaitan dengan jumlah murid yang bersekolah. Selama kurun waktu tersebut ketersediaan sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI berfluktuasi. Pada tahun 2021, fasilitas ketersediaan SD dan MI berjumlah 467 dan 81 unit, sedangkan ketersediaan SMP dan MTs berjumlah 111 dan 31 unit.

Tabel 2.10
Jumlah Sekolah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	573	571	571	572	Unit
Jumlah TK Negeri	18	18	18	18	Unit
Jumlah TK Swasta	555	553	552	555	Unit
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	468	468	465	467	Unit
Jumlah SD Negeri (SDN)	415	413	409	407	Unit
Jumlah SD Swasta	53	55	56	60	Unit
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	113	113	112	111	Unit
Jumlah SMP Negeri (SMPN)	61	61	61	61	Unit
Jumlah SMP Swasta	52	51	51	50	Unit

Sumber : Dataku Bappeda DIY

Untuk tenaga guru yang menjadi kewenangan kabupaten, guru negeri terdapat *trend* yang menurun disebabkan jumlah guru negeri yang pensiun setiap tahunnya mencapai angka ratusan. Pada tahun 2021, terdapat tambahan guru negeri melalui seleksi CPNS pada tahun 2020. Jumlah guru swasta cenderung stabil, bahkan menunjukkan *trend* sedikit meningkat. Untuk tenaga non guru negeri juga terdapat tren yang menurun sedangkan untuk non guru swasta cenderung tetap.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah guru di SD negeri dan swasta sebanyak 3.461 orang dengan 94,10 % memenuhi kualifikasi S1/D4. Sedangkan jumlah guru di MI negeri dan swasta berjumlah 827 dengan 97,82% memenuhi kualifikasi S1/D4.

Pada tingkat SMP, jumlah guru SMP negeri dan swasta sebesar 1.529 dengan 93,52% memenuhi kualifikasi S1/D4. Sementara jumlah guru MTs negeri dan swasta sebesar 566 dengan 97,52% memenuhi kualifikasi S1/D4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 32 tahun 2018 tentang Peningkatan Mutu Pendidik maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru sekolah SD/MI serta SMP/MTs di Kabupaten Gunungkidul telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan S1/D4.

Dari status akreditasi, semua satuan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul telah memiliki kelayakan dalam penyelenggaraan mutu pendidikan. Data tentang status akreditasi satuan Pendidikan disajikan dalam tabel 2.11.

Tabel 2.11
Status akreditasi satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021

No	Jenjang	Peringkat terakreditasi			Tidak terakreditasi
		A	B	C	
	PAUD	103	528	114	0
1	TK	86	356	48	0
2	KB	10	113	46	0
3	SPS	3	52	20	0
4	TPA	4	7	0	0
	DIKDAS	361	201	8	0
1	SD	289	169	3	0
2	SMP	72	32	5	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul 2022

Dari status akreditasi, semua Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul telah memiliki kelayakan dalam penyelenggaraan mutu pendidikan. Data tentang status akreditasi Satuan Pendidikan disajikan dalam tabel 2.11 di atas.

2.4.3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan naik. Penambahan fasilitas kesehatan terlihat pada penambahan RSUD kelas D milik pemerintah 1 (unit) yakni RSUD Saptosari pada tahun 2020. Fasilitas Pos Kesehatan Desa (PosKesDes) yang meningkat dari 21 unit pada tahun 2017-2020 menjadi 23 unit pada tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada Rumah Sakit Umum swasta kelas C yang pada tahun 2019-2020 hanya ada satu unit, pada tahun 2021 bertambah menjadi 2 unit. Penambahan lainnya adalah jumlah apotek dari 53 unit pada tahun 2019 menjadi 73 pada tahun 2020 tetapi turun lagi menjadi 53 unit pada tahun 2021. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 - 2021

No	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Posyandu	1.466	1.468	1.469	1.468	1470
2	PoskesDes	21	21	21	21	23
3	Puskemas					
	- Induk	30	30	30	30	30
	- Pembantu	110	110	110	110	110
	- Keliling	30	30	30	30	30
4	Rumah Sakit Umum Daerah					
	- Kelas C	1	1	1	1	1
	- Kelas D	0	0	0	1	1
5	Laboratorium Pemerintah	1	1	1	1	1
6	Rumah Sakit Umum Swasta					
	- Kelas C	0	0	1	1	2
	- Kelas D	4	4	4	4	4
7	Klinik	1187	125	288	288	288
8	Apotek	42	45	53	73	57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2022, Dataku Tw II 2022

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul adalah angka kematian bayi, stunting serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada tahun 2020 angka kematian bayi di Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat kedua tertinggi di DIY sesudah Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 64 kasus atau 8,40 AKB (per 1000 kelahiran hidup) sementara itu angka kematian balita di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 menempati urutan kedua di DIY setelah Bantul yaitu sebanyak 75 kasus atau 10,33 AKB (per 1000 kelahiran hidup).

Dari sisi perkembangan prevalensi balita kurang Energi Protein (Gizi Buruk dan kurang) di Kabupaten Gunungkidul 4,25 dengan pengukuran Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 – 60 bulan. Tantangan lain yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kesehatan adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Prevalensi balita pendek dan sangat pendek di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 merupakan yang terbesar di seluruh kabupaten dan kota di DIY yaitu 17,43%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi balita pendek di DIY sebesar 11,08%. Dengan demikian pada tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul

ditetapkan menjadi salah satu kabupaten lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting setelah Kabupaten Bantul (Tahun 2018) dan Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2019). Pada tahun 2021 prevalensi balita pendek di Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 15,75%. Dari sisi perkembangan prevalensi balita gizi buruk dan kurang berat badan per tinggi badan (BB/TB) di Kabupaten Gunungkidul sebesar 5,25 pada tahun 2021.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mutlak diperlukan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian PHBS rumah tangga tahun 2020 di Kabupaten Gunungkidul sebesar 22,87%. Hal tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penambahan 3 (tiga) indikator berupa pengelolaan air minum, limbah cair rumah tangga serta pengelolaan sampah sehingga diperlukan upaya yang lebih sinergis dalam mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan PHBS.

2.4.4. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 terus menunjukkan perkembangan, baik dari segi jumlah unit usaha maupun nilai investasinya. Dalam rangka optimalisasi potensi daerah maka Kabupaten Gunungkidul memberikan kesempatan luas dan membuka peluang usaha bagi masuknya investasi. Pada tabel 2.13. disajikan data investasi yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul berdasarkan realisasi investasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.13
Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 – 2021

No	Jenis ijin	Nilai investasi		
		2019	2020	2021
1	SIUP kecil	12.843.565.810	456.000.000	n/a
2	SIUP Mikro	125.000.000	27.000.000	n/a
3	SIUP Menengah	26.784.010.400	27.658.500.000	n/a
4	SIUP besar	21.499.996.268	108.195.000.000	n/a
5	TDUP	1.259.000.000	0	n/a
6	LKPM	123.136.267.280	68.581.277.147	127.775.390.787
7	IMB	n/a	13.528.000.000	n/a
8	NSWI IUMK	n/a	51.059.602.050	155.059.507.342
	Total	185.647.839.758	273.595.379.197	282.834.898.129

Sumber: https://dpmppt.gunungkidulkab.go.id/web/kontent/52/profil_investasi

Dari data di atas menunjukkan bahwa realisasi investasi dengan jenis ijin Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp68.581.277.147,00 meningkat menjadi Rp127.775.390.787,00. Faktor menurunnya ancaman pandemi COVID-19 serta kemudahan pemberian ijin memberi kontribusi kenaikan jumlah realisasi investasi.

Penanaman modal di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2020 secara umum menunjukkan peningkatan. Hal itu dapat dilihat pada pada tabel 2.14.

Tabel 2.14
Data Realisasi dan Kenaikan Investasi (PMA/PMDN) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 – 2021

No	Sub Elemen	2019	2020	2021	Satuan
1	Realisasi nilai investasi	185.647.839.758	273.595.379.197	282.834.898.129	Rp
2	Kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN)	51,02	47,37		%
	Kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN)	62.720.535.457	87.947.539.439	9.239.518.932	Rp

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, 2022

2.4.5. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian di Kabupaten Gunungkidul cenderung stabil, yaitu dalam kurun tahun 2017-2021 tidak banyak perkembangan. Hal itu dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Data Sarana Perdagangan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2017 - 2021

Elemen Data	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Perdagangan						
1. Sarana Perdagangan						
1) Pasar Rakyat	38	38	38	40	40	Buah
2) Pasar Swalayan /Supermarket/Toserba	97	100	100	101	100	Buah
2. Jenis pasar Rakyat Berdasar tipe						
1) Pasar Tipe A	5	4	4	4	4	Buah
2) Pasar Tipe B	13	2	2	2	2	Buah
3) Pasar Tipe C	6	4	4	4	4	Buah
4) Pasar Tipe D	28	28	28	30	30	Buah
5) Jumlah kios	792	787	717	796	796	Unit
6) Jumlah los	509	528	513	512	512	Unit

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, 2022

Koperasi sebagai sarana perekonomian masyarakat di luar sektor pemerintah (BUMN) dan sektor swasta, memiliki prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Gunungkidul selama 2017–2020 disajikan pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Perkembangan Koperasi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Berdasarkan keaktifan						
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	160	180	196	205	208
2	Jumlah koperasi tidak aktif	97	71	64	61	61
Berdasarkan bentuk						
1	Jumlah Koperasi Sekunder	2	2	2	3	3
2	Jumlah Koperasi Primer	255	249	258	263	273

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, 2022

Terdapat beragam koperasi di Kabupaten Gunungkidul yang jenisnya tidak kurang dari 20 jenis dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2021 sebanyak 242 unit. Data rinci masing-masing jenis pada tahun 2016-2021 disajikan pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Jumlah Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2021

No	Jenis Koperasi	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	KUD	16	16	16	16	16	16
2	KPRI	51	51	49	49	50	50
3	KSP	41	43	44	47	48	49
4	Kop. Wredatama	6	4	4	4	4	2
5	ABRI	1	1	1	1	1	1
6	Wanita	12	10	10	10	9	9
7	KSU	57	38	32	32	31	34
8	Kerajinan	6	5	5	5	5	5
9	PONTREN	11	8	7	7	6	6

No	Jenis Koperasi	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	KOPTAN	48	35	29	29	30	30
11	KOPKAR	12	8	8	8	8	8
12	KSPS	26	26	28	28	29	10
13	KOPNAK	7	4	4	4	5	5
14	POLISI	1	1	1	1	1	1
15	Nelayan	1	1	2	2	1	1
16	Koperasi Pasar	3	1	-	-	0	-
17	Koperasi Pemuda	3	1	-	-	0	-
18	Koperasi Sekunder	2	2	2	2	3	-
19	Koperasi Jasa	1	1	4	5	8	11
20	Koperasi Produsen	-	1	2	4	5	4
	Jumlah	303	257	251	260	266	242

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, 2022

2.5. Informasi sosial budaya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain).

Pada setiap kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, adat istiadat dan tradisi masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. Dalam proses kehidupan pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut "Rasulan" merupakan salah satu tradisi masyarakat Gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut. Pelaksanaan upacara adat dan tradisi tersebut

dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan seluruh masyarakat sehingga berlangsung secara meriah dan mengundang banyak massa. Pada aspek ekonomi, kegiatan tersebut membutuhkan banyak biaya yang ditanggung oleh seluruh warga setempat, sementara pendapatan hampir tidak ada karena tidak ada pungutan bagi pengunjung yang akan melihat kegiatan tersebut (atau gratis). Pada akhirnya beban ekonomi terutama akan dirasakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang miskin di perdesaan.

Selain kegiatan budaya yang sifatnya pertunjukan atau atraksi, Gunungkidul juga menyimpan situs-situs cagar budaya yang memiliki potensi untuk dikelola sebagai daya tarik wisata budaya dan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Untuk mengetahui perkembangan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut:

Tabel 2. 18
Ragam Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Uraian	TAHUN					SATUAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Seni dan Kebudayaan						
1. Jumlah Group Kesenian	2.337	2.607	2.779	2.839	2.939	group
2. Jumlah Gedung Kesenian	9	9	9	10	10	unit
3. Museum	1	1	1	1	1	unit
4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	10	11	13	17	kegiatan
5. Jumlah Kalurahan Budaya	12	12	15	15	15	kalurahan
II. Warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul						
A. Warisan Budaya						
1. Benda warisan budaya	499	499	378	439	411	buah
2. Bangunan warisan budaya	29	29	40	48	36	unit
3. Struktur warisan budaya	40	41	42	48	48	unit
4. Situs warisan budaya	10	10	129	130	130	lokasi
5. Kawasan warisan budaya	1	1	1	1	1	kawasan
B. Cagar Budaya						
1. Benda cagar budaya	0	7	18	43	71	buah
2. Bangunan cagar	4	12	18	34	46	unit

Uraian	TAHUN					SATUAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
budaya						
3. Struktur cagar budaya	0	1	2	3	3	unit
4. Situs cagar budaya	3	6	9	10	10	lokasi
5. Kawasan cagar budaya	0	0	0	0	0	kawasan
III. Budaya Takbenda di Gunungkidul						
A. Budaya Takbenda						
1. Tradisi lisan	11	11	11	11	11	objek
2. Manuskrip	1	1	1	1	2	objek
3. Adat istiadat	3	3	3	3	3	objek
4. Ritus	30	30	30	30	30	objek
5. Pengetahuan tradisional	17	17	17	17	17	objek
6. Teknologi tradisional	5	5	5	5	5	objek
7. Seni	32	32	32	32	32	objek
8. Bahasa	2	2	2	2	2	objek
9. Permainan rakyat	17	17	17	17	17	objek
10. Olahraga tradisional	3	3	3	3	3	objek
B. Warisan Budaya Takbenda						
1. Tradisi lisan	0	0	0	0	0	objek
2. Manuskrip	0	0	0	0	0	objek
3. Adat istiadat	0	0	0	1	1	objek
4. Ritus	0	0	0	4	4	objek
5. Pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	objek
6. Teknologi tradisional	0	0	0	0	0	objek
7. Seni	0	1	3	0	3	objek
8. Bahasa	0	0	0	0	0	objek
9. Permainan rakyat	0	0	0	0	0	objek
10. Olahraga tradisional	0	0	0	0	0	objek
Jumlah rintisan desa (kalurahan) budaya	14	16	18	20	22	desa (kalurahan)
Jumlah desa (kalurahan) yang telah memiliki dokumentasi sejarah desa (kalurahan) dalam Bahasa Jawa	-	25	50	75	100	desa (kalurahan)

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul belum semua dikelola secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang belum menjadi cagar budaya. Peningkatan status dari warisan budaya benda menjadi cagar budaya merupakan salah satu upaya

perlindungan sebagai bagian dari proses pelestarian terhadap warisan budaya benda. Begitu pula dengan objek budaya takbenda, masih banyak yang belum ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda. Salah satu penyebab hal tersebut di antaranya adalah keterbatasan jumlah SDM pelaksana di bidang kebudayaan, seperti baru terdapat satu personil Tenaga Ahli Cagar Budaya di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Prasarana kebudayaan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul antara lain berupa balai budaya dan taman budaya.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul akan diuraikan meliputi kondisi kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi. Kemiskinan konsumsi dilihat dari persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan (P1), keparahan kemiskinan (P2), dan garis kemiskinan. Kemiskinan non konsumsi dilihat dari bidang-bidang perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

3.1. Kemiskinan Konsumsi


Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan. Dalam kaitan penanggulangan kemiskinan, standar tertentu itu disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar non-makanan yang paling pokok. Penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

Dengan pemahaman seperti di atas maka penggambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan dua kategori, yaitu kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi.

3.1.1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021, pada awalnya menunjukkan kecenderungan menurun tetapi kemudian mengalami kenaikan lagi. Penurunan terjadi pada tahun 2018 dan 2019 akibat terhambatnya kegiatan perekonomian sebagai dampak PPKM (Pandemi Covid-19) yang meningkatkan pengangguran. Selanjutnya tahun 2020 dan


2021 mengalami kenaikan kembali. Kecenderungan tersebut digambarkan pada Gambar 3.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>

Gambar 3. 1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017-2021


Apabila perkembangan persentase warga miskin di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa Kabupaten Gunungkidul menempati urutan keempat dengan urutan angka persentase terkecil. Adapun kecenderungan perkembangannya terdapat kesamaan di antara kelima kabupaten/kota di DIY, yaitu berkecenderungan menurun tetapi kemudian mengalami kenaikan. Data perkembangan persentase kemiskinan di DIY dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/142/2/persentase-penduduk-miskin.html>

Gambar 3. 2
Perkembangan Persentase Warga Miskin di DIY Tahun 2017-2021

Apabila persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan level provinsi dan level nasional, perkembangan persentase warga miskin di Kabupaten Gunungkidul ada pada posisi yang lebih tinggi. Persentase warga miskin di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terus ada pada posisi lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional. Adapun perkembangannya selama kurun waktu tersebut cenderung searah, yaitu sama-sama cenderung menurun. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.



Sumber:


<https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>

Gambar 3. 3

Perkembangan Persentase Warga Miskin di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2016-2020

3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin


Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan hingga angkanya hampir sama dengan angka pada tahun 2017. Hal itu dimungkinkan merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menimbulkan dampak signifikan dalam bidang ekonomi. Gambaran perkembangan jumlah warga miskin di Kabupaten Gunungkidul periode 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>

Gambar 3. 4
Perkembangan Jumlah Warga Miskin di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021

Jika perkembangan jumlah warga miskin di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan perkembangan di kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maka terlihat bahwa secara umum Kabupaten Gunungkidul ada pada posisi keempat dalam urutan dari jumlah terkecil. Posisi teratas dengan jumlah warga miskin terkecil adalah Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada urutan kedua adalah Kabupaten Kulonprogo. Adapun urutan ketiga adalah Kabupaten Sleman. Sedangkan urutan kelima adalah Kabupaten Bantul. Dalam hal pola perkembangan, kelima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pola yang sama, yaitu menurun pada tahun 2017-2019, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021. Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta, Survei Sosial Ekonomi Nasional, dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-.html>


Gambar 3. 5
Perkembangan Jumlah Warga Miskin Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2017-2021

3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Menurut Badan Pusat Statistik, indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan, kondisi di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi dengan kecenderungan naik. Dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan angka indeks, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan. Hal itu menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sampai dengan 2018 semakin bertambah, yaitu menuju ke arah yang lebih dalam, sedangkan tahun 2019 terjadi pengurangan yaitu menjadi lebih dangkal. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 semakin bertambah yaitu menuju ke arah yang lebih dalam. Perkembangan


indeks kedalaman kemiskinan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-html>

Gambar 3. 6
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021


Apabila perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sampai dengan 2021 dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maka terlihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2019 sampai 2020 kondisi di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah dibanding dengan Kabupaten Kulonprogo, tetapi lebih tinggi dibanding Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan sehingga menjadi hampir sama dengan di Kabupaten Kulonprogo. Gambaran rinci mengenai hal tersebut disajikan pada Gambar 3.7.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-html>

Gambar 3. 7
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Apabila perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kondisi pada level provinsi dan nasional maka terlihat bahwa kondisi di Kabupaten Gunungkidul lebih tinggi dibanding kondisi DIY maupun nasional. Dengan kata lain, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul lebih dalam dibanding level provinsi maupun level nasional. Gambaran rinci mengenai hal tersebut disajikan pada Gambar 3.8 berikut.




Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-html>

Gambar 3. 8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional Tahun 2016-2020

3.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut BPS, indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index-P2*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.


Dilihat dari indeks keparahan kemiskinannya, kondisi di Kabupaten Gunungkidul tergolong berfluktuasi. Tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan indeks. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2018 kesenjangan antarwarga miskin semakin melebar, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan. Tahun 2020 dan 2021 kesenjangan antarwarga miskin kembali semakin melebar. Data perkembangan indeks keparahan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Gambar 3. 9
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2021


Apabila perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kondisi di kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta maka terlihat bahwa kondisi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 sampai 2018 ada pada posisi tertinggi, yaitu tingkat keparahannya paling tinggi. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 kondisi keparahan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul lebih baik dibanding Kabupaten Kulonprogo tetapi tetap kalah dibanding Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Gambaran rinci mengenai hal tersebut disajikan pada Gambar 3.10.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Gambar 3. 10
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di
DIY Tahun 2017-2021

Apabila perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kondisi provinsi dan nasional terlihat bahwa selama tahun 2017-2021 kondisi di Gunungkidul selalu lebih tinggi. Pada tahun 2018 rentang perbedaannya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul lebih lebar dibanding pada level provinsi maupun nasional. Gambaran lebih rinci mengenai hal tersebut disajikan pada Gambar 3.11.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>


Gambar 3. 11
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021

3.1.5. Garis Kemiskinan (GK)

Menurut BPS, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Sedangkan GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Hal itu berkaitan dengan inflasi yang terjadi pada masing-masing tahun. Dalam bahasa sederhana dapat dikemukakan bahwa naiknya angka garis kemiskinan menandakan terjadinya kenaikan harga kebutuhan dasar. Gambaran tentang perkembangan angka garis


kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam Gambar 3.12 pada berikut ini.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Gambar 3. 12
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)


Apabila garis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kondisi di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa posisi Kabupaten Gunungkidul paling bawah. Dilihat dari pola perkembangannya terlihat bahwa kelima kabupaten/kota di DIY memiliki kecenderungan yang sama, yaitu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Angka kenaikan di empat kabupaten hampir sama, dan bahkan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul angka riil dan kenaikannya sangat mirip sehingga di dalam grafik terlihat berhimpitan. Hanya Kota Yogyakarta yang kenaikannya melebihi empat daerah lainnya. Gambaran riil mengenai hal itu disajikan pada Gambar 3.13.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Gambar 3. 13
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten/Kota DIY
Tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Apabila garis kemiskinan Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan garis kemiskinan DIY dan nasional, terlihat bahwa kenaikan DIY dan nasional lebih besar lebih besar dibanding kenaikan di Kabupaten Gunungkidul. Gambaran mengenai hal itu disajikan pada Gambar 3.14 berikut.



Sumber: BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-.html>

Gambar 3. 14
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul, DIY, dan Nasional Tahun 2017-2021

Dalam dokumen ini masalah kemiskinan konsumsi dikaji menggunakan lima indikator, yaitu: persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan garis kemiskinan. Kelima indikator tersebut dinilai dalam empat aspek, yaitu: posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas, dan efisiensi.

Dari data yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa apabila lima indikator tersebut dinilai dari aspek posisi relatif terhadap empat kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY maka posisi Kabupaten Gunungkidul tergolong dalam posisi lemah. Artinya, persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih lebih besar dibanding empat kabupaten/kota lain di DIY.

Penilaian dari aspek perkembangan antarwaktu, untuk indikator persentase kemiskinan bisa dikatakan bahwa dari waktu ke waktu terdapat sedikit perbaikan. Pada indikator jumlah penduduk

miskin terjadi fluktuasi dan pada akhirnya (tahun 2021) posisinya kembali ke angka awal yaitu angka pada tahun 2017. Selanjutnya pada indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) juga terjadi fluktuasi tetapi pada akhirnya angkanya lebih baik jika dibanding angka pada tahun 2017. Pada indikator indeks keparahan kemiskinan (P2) juga terjadi fluktuasi dan akhirnya angkanya hampir sama dengan angka pada tahun 2017. Adapun untuk indikator garis kemiskinan, dari waktu ke waktu terjadi perbaikan.

Penilaian dari aspek efektivitas menunjukkan bahwa kelima indikator dari waktu ke waktu semua mengalami perbaikan. Demikian pula penilaian dari aspek efisiensi, dari waktu ke waktu semua tergolong efisien. Analisis masing-masing indikator selengkapnya disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Analisis Indikator Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator	Analisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antarwaktu	Efektivitas	Efisiensi
1	Persentase penduduk miskin	Lemah	Sedikit membaik	Membaik	Efisien
2	Jumlah penduduk miskin	Lemah	Fluktuatif-Stagnan	Membaik	Efisien
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Lemah	Fluktuatif-membaik	Membaik	Efisien
4	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	Lemah	Fluktuatif-Stagnan	Membaik	Efisien
5	Garis kemiskinan	Lemah	Membaik	Membaik	Efisien


3.2. Kemiskinan Non Konsumsi

Telah dikemukakan pada bagian awal bab ini bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan

makanan yang paling pokok. Penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

Dengan demikian penggambaran tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan dua kategori, yaitu kemiskinan konsumsi dan kemiskinan non konsumsi. Gambaran tentang kemiskinan konsumsi sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini akan diuraikan kemiskinan non konsumsi, yakni ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar selain makanan. Sesuai dengan ketersediaan data, uraian pada bagian ini tidak spesifik mengenai warga miskin dan bukan dalam bentuk data serial. Data yang disajikan pada bagian ini hanya meliputi gambaran tentang angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Data-data tersebut hanya pada tahun 2021. Pada bagian akhir akan ditambahkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berupa data serial tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 serta diperbandingkan dengan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 adalah 74,19. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, tetapi lebih tinggi dibanding angka Kabupaten Bantul. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut.



Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2022

Gambar 3. 15
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021


Rata-rata lama sekolah warga Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 adalah 7,3 tahun. Hal itu berarti bahwa rata-rata pendidikan warga Kabupaten Gunungkidul pada tahun tersebut adalah setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetapi belum sampai lulus. Angka tersebut ada pada posisi yang paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah DIY. Gambaran selengkapnya dapat diperiksa pada Gambar 3.16.



Sumber : BPS DIY, “Survei Sosial Ekonomi Nasional” dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/318/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

Gambar 3. 16
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021


Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 adalah sebesar Rp9.505.000,00 (sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah). Jadi rata-rata pengeluaran per bulan adalah sebesar Rp792.084,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah). Angka tersebut menempatkan Kabupaten Gunungkidul pada posisi paling kecil jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah DIY. Gambaran selengkapnya dapat diperiksa pada Gambar 3.17.



Sumber : Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2022

Gambar 3. 17
Pengeluaran per kapita per tahun penduduk
Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021

Data sebagaimana disajikan di atas merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan secara menyeluruh, perlu dilihat data IPM Kabupaten Gunungkidul. Di sini data tersebut disajikan bersamaan dengan data dari kabupaten/kota yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Sumber : BPS DI Yogyakarta dalam

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/138/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-metode-baru-.html>

Gambar 3. 18
IPM Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017-2021

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.18 di atas, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gunungkidul ada pada urutan keempat dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan warga lanjut usia belum sebaik di kabupaten/kota lain. Keterkaitannya dengan penanggulangan kemiskinan adalah apabila para warga lansia tersebut termasuk dalam kategori miskin maka diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada lansia, antara lain dalam bentuk peningkatan layanan jaminan dan perlindungan sosial. Pertimbangannya adalah karena pada umumnya warga lansia merupakan kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif dan tidak memungkinkan lagi untuk diberdayakan.

Dalam hal rata-rata lama sekolah, posisi Kabupaten Gunungkidul ada pada urutan kelima dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka rata-rata lama sekolah 7,3

menunjukkan bahwa secara rata-rata warga Kabupaten Gunungkidul menempuh pendidikan sampai kelas 8 SMP. Dengan demikian belum memenuhi wajib belajar 9 tahun sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam merebut peluang kerja dimana ada kemungkinan mereka tidak bisa memenuhi kualifikasi minimal yang disyaratkan atau kalah dalam seleksi administrasi atau dalam nilai ujian seleksi.

Angka rata-rata lama sekolah 7,3 juga memberi tantangan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan rata-rata tingkat pendidikan yang tidak tamat SMP maka diperlukan usaha ekstra dalam memberi motivasi, mendorong serta membimbing untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Hal itu berhubungan dengan kemampuan bernalar dan keluasan wawasan yang dimiliki.

Apabila dihubungkan dengan data tentang tingginya angka pernikahan usia anak (pernikahan dini) maka rata-rata lama sekolah yang 7,3 tersebut membuat tantangan dalam penanggulangan kemiskinan menjadi lebih berat. Belum terpenuhinya wajib belajar 9 tahun sudah merupakan persoalan yang harus dicarikan jalan keluar. Tingginya angka pernikahan pada usia anak (pernikahan dini) juga merupakan masalah yang harus dicarikan jalan keluar. Ketika kedua hal itu terjadi bersamaan dan pelakunya adalah warga yang sama (anak putus sekolah melakukan pernikahan dini) maka sangat besar kemungkinannya menambah angka kemiskinan.

Pernikahan pada usia anak menunjukkan bahwa pelakunya masih tergolong anak-anak. Mereka yang ada dalam golongan usia anak-anak pada umumnya belum mempunyai pekerjaan tetap atau belum mampu mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya. Apabila mereka melangsungkan pernikahan pada usia anak-anak maka kecenderungannya juga belum mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga barunya. Oleh karena itu sangat mungkin keluarga baru itu akan langsung masuk dalam daftar keluarga miskin.

Masalah lain yang juga bisa timbul dari pernikahan usia anak adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan/atau tingginya tingkat perceraian. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan

banyaknya jumlah perempuan kepala keluarga di Kabupaten Gunungkidul yang usianya kurang dari 45 tahun. Tingginya angka perceraian pada akhirnya berdampak pada kurang terpenuhinya kesejahteraan anak, baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Pada gilirannya hal tersebut bisa mendorong terjadinya stunting, putus sekolah (sehingga angka rata-rata lama sekolah menjadi rendah), dan peningkatan angka pengangguran.

Dengan beragam persoalan sebagaimana diuraikan di atas maka tidak mengherankan jika angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul masih lebih rendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,16. Angka tersebut memiliki selisih yang besar jika dibandingkan dengan angka IPM Kabupaten Bantul (80,28), Kabupaten Sleman (84), dan Kota Yogyakarta (87,18). Jadi hal yang perlu mendapat perhatian adalah masalah urutan (ranking) dan masalah selisih nilainya.

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, baik kondisi kemiskinan konsumsi maupun kemiskinan non konsumsi sebagaimana diuraikan pada Bab III, maka pada Bab IV diuraikan Program Prioritas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2026 terdiri atas tiga tujuan, yaitu: 1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur); 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; serta 3). Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan. Tujuan pertama dan kedua merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan ketiga merupakan tujuan untuk mewadahi program-program penunjang dalam penanggulangan kemiskinan. Masing-masing tujuan tersebut diuraikan lebih rinci di bawah ini.

4.1 Perwujudan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur)

Tujuan yang pertama, yaitu terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) akan dicapai melalui empat strategi, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH), dan penanganan kemiskinan ekstrem, serta pengembangan infrastruktur. Masing-masing strategi diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

4.1.1 Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan jaminan sosial sangat perlu diberikan kepada warga miskin yang tergolong tidak produktif, baik karena usia lanjut atau karena merupakan penyandang disabilitas atau kondisi faktualnya tidak memungkinkan untuk diberdayakan. Sesuai amanat konstitusi, negara wajib melindungi dan memberikan jaminan kepada mereka.

Mengingat angka usia harapan hidup rata-rata warga Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi maka terdapat banyak warga tergolong lansia. Dalam hal ini dimungkinkan mereka masuk dalam golongan miskin sehingga harus diberikan jaminan perlindungan sosial. Program dan kegiatan untuk perlindungan dan jaminan sosial bagi lansia merupakan program Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Strategi perlindungan dan jaminan sosial ditempuh berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yakni mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kebijakan ini dilaksanakan dengan 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni:

- 1) Program Perlindungan dan jaminan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Penanganan Bencana;
- 4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

4.1.2 Optimalisasi PKH dan PNPB

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan dua program dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di semua kabupaten/kota di Indonesia. Kedua program tersebut memberi fasilitasi dan pendampingan untuk masyarakat agar menjadi semakin berdaya hingga akhirnya mandiri, terbebas dari kemiskinan.

PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga miskin. Di dalamnya terdapat pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan dengan sebagaimana mestinya, yaitu memeriksakan kandungan, memastikan anak-anak bersekolah dengan baik, dan ada pula pendampingan untuk merintis usaha ekonomi produktif. Untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul program tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan kinerja para pendamping dan pemberian tambahan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten. Salah satunya bisa dengan memfasilitasi SMK tempat anak-anak KPM PKH sekolah, untuk mampu menyalurkan mereka ke lapangan pekerjaan.

Program PNPM secara resmi telah berakhir pada tahun 2015 tetapi modal usaha simpan-pinjam dan perangkat kelembagaannya masih ada. Untuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul kelembagaan PNPM dan modal simpan-pinjam dapat terus dihidupkan dan dikembangkan. Sekurang-kurangnya aset yang ada perlu dipelihara agar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pada tataran kebijakan, optimalisasi PKH dan PNPM perlu disinkronkan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini ada 3 (tiga) urusan yang relevan yaitu; Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Pelayanan KB. Pada tataran kebijakan ada 2 (dua) kebijakan yang diambil yaitu; pertama, meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender; kedua adalah meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, selanjutnya akan dirinci ke dalam program-program terkait 3 (tiga) urusan di atas ke dalam 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yakni: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun 8 (delapan) program tersebut sebagai berikut.

- 1) Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

- 4) Program Pemenuhan Hak Anak;
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak
- 6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KKS);
- 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana.

4.1.3 Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Penanganan kemiskinan ekstrem merupakan program strategis yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan surat dari Wakil Gubernur DIY selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DIY nomor 401/17507 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam Surat Wakil Gubernur DIY tersebut telah diuraikan panduan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk semua kabupaten/kota di wilayah DIY. Pada butir 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem harus memasukkan pertimbangan tentang lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Pada Bab V dijelaskan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya pada butir 4,5,6 diuraikan tentang perlunya penetapan sasaran berdasar nama dan alamat. Penetapan sasaran telah dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 412/KPTS/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023. Selain itu dinyatakan bahwa pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan melalui kegiatan seperti: rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemeliharaan anak-anak terlantar, pengelolaan Pendidikan non formal/ kesetaraan, pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat dan lain-lain Pada penetapan 15 kapanewon lokasi kemiskinan ekstrem juga dipergunakan 8 indikator antara lain akses listrik, sanitasi, akses air layak dan RTLH.

Mempertimbangkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem menjadi kebijakan strategis nasional yang menysasar pada sasaran masyarakat paling miskin, pada RPKD ini kebijakan difokuskan pada layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan tugas wajib pemerintah daerah. Ada 2 (dua) kebijakan yang dilakukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem yaitu; pertama, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, serta pendidikan dasar; kebijakan kedua yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan. Dua kebijakan tersebut kemudian dijabarkan ke 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu;

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 7) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

4.1.4 Pengembangan Infrastruktur

Telah diketahui bahwa kondisi geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul banyak yang berupa perbukitan. Hal itu untuk sebagian membuat warga sulit melakukan mobilitas dari lokasi tempat tinggalnya menuju tempat-tempat layanan publik seperti sekolah, pasar, Puskesmas, dan lain-lain. Dengan kata lain, kondisi geografis merupakan penghambat kemajuan bagi sebagian masyarakat, khususnya warga miskin. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sangat perlu menempatkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, sebagai prioritas.

Arah kebijakan yang diambil untuk strategi pengembangan infrastruktur yaitu:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
- 2) Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik.

Kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yakni; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup. Adapun 7 (tujuh) program tersebut yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 3) Program Kawasan Permukiman;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 7) Program Pengelolaan Persampahan.

4.2 Perwujudan Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Tujuan yang kedua, yaitu terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, diarahkan untuk masyarakat miskin/kurang mampu yang masih memiliki potensi untuk diberikan pemberdayaan. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari sisi usia yang masih produktif. Tujuan kedua ini untuk melengkapi strategi yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang telah dijelaskan di tujuan pertama di atas.

Tujuan kedua akan dicapai melalui empat strategi, yaitu: pemberdayaan pemuda, penguatan usaha mikro dan usaha kecil, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang akan dijelaskan di bawah ini.

4.2.1 Pemberdayaan Pemuda

Bidang kepemudaan diposisikan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi dengan beberapa pertimbangan. Pertama,

apabila pemuda berhasil memperoleh penghasilan yang baik maka potensi terjadinya “pewarisan” kemiskinan bisa dicegah. Dengan demikian pada masa mendatang tidak terjadi kemiskinan karena faktor keturunan.

Kedua, dalam rangka membantu pemuda-pemudi memperoleh penghasilan yang baik tentu diperlukan pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan tersebut bisa memberi kesibukan kepada pemuda-pemudi sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan pernikahan dini. Diketahui bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan dampak buruk dalam berbagai aspek, salah satunya berupa belum cukupnya kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga rawan menjadi keluarga miskin. Selain itu, pernikahan dini berpotensi memperbanyak jumlah stunting berhubung saat melahirkan bayi usia yang sibu belum matang.

Ketiga, pemberdayaan pemuda-pemudi memiliki nilai strategis yang lebih luas yaitu sekaligus menyiapkan generasi penerus yang produktif. Hal itu selaras dengan pemahaman umum bahwa masa depan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas pemuda-pemudinya.

Strategi pemberdayaan ekonomi pada bidang kepemudaan dilakukan dengan dua acara utama, yaitu mengupayakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mengisi kekosongan waktu antara usia anak sampai memasuki usia dewasa. Cara pertama, yaitu mengupayakan wajib belajar 12 tahun, dilakukan untuk membentengi anak-anak perempuan dari kemungkinan terjadinya pemaksaan nikah pada usia anak. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun maka anak-anak perempuan memiliki alasan yang kuat untuk menolak dinikahkan pada usia anak. Mereka disadarkan dan diberi bekal untuk mampu bersikap rasional dan mandiri. Para orang tua juga dapat disadarkan tentang adanya kewajiban mengasuh anak hingga dewasa.

Dengan menempuh Pendidikan selama 12 tahun, yang artinya para pemuda dan pemudi telah berpendidikan menengah atas, maka peluang kerja yang bisa diraih menjadi lebih baik terutama jika mereka menempuh Pendidikan vokasi. Para pemuda juga menjadi

memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lebih luas sebagai bekal menapaki hidup. Selain itu, dengan menempuh pendidikan 12 tahun maka masa tunggu untuk memasuki usia perkawinan menjadi tidak terlalu lama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 7,3 tahun. Hal itu berarti rata-rata sekolah hanya sampai kelas VII-VIII atau belum tamat SMP. Dengan demikian terdapat waktu yang lama untuk mencapai batas minimum usia pernikahan. Lamanya “masa tunggu” hingga mencapai usia minimum pernikahan itu merupakan waktu yang rawan bagi anak-anak perempuan karena ada kemungkinan tergoda untuk segera menikah atau bahkan mengalami pemaksaan untuk segera menikah.

Cara kedua untuk melaksanakan strategi pemberdayaan ekonomi pada bidang kepemudaan adalah dengan mengisi kekosongan waktu antara saat keluar dari pendidikan hingga tiba saat mencapai batas minimum usia pernikahan. Para pemuda dan pemudi yang belum menamatkan Pendidikan SMP difasilitasi untuk mengikuti Kejar Paket B dan dapat diteruskan hingga Paket C. Di samping itu, mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang (sesuai minat masing-masing). Dengan bekal keterampilan tersebut mereka bisa merintis usaha atau nantinya memasuki dunia kerja ketika usianya telah memenuhi syarat.

Dengan cara tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sekaligus telah merancang masa depan yang baik yaitu menyiapkan generasi muda yang lebih berkualitas. Pada gilirannya kelak produktivitas warga akan meningkat dan dengan demikian tingkat pendapatan dan kesejahteraan warga juga akan meningkat. Kebijakan yang diambil terkait strategi pemberdayaan pemuda adalah meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan. Kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

4.2.2 Penguatan Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan usaha kecil dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat. Jika masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil berhasil difasilitasi untuk berkembang maka pendapatan mereka akan meningkat. Dengan demikian daya beli mereka membaik. Pada gilirannya tingkat kesejahteraan mereka juga meningkat.

Langkah pertama yang bisa ditempuh adalah melakukan pendataan dan pengelompokan sesuai jenis usaha dan sesuai kapasitas usaha. Selanjutnya dilakukan pendampingan mulai dari proses produksi, pengemasan, pemasaran, hingga perizinan usaha dan permodalannya.

Penguatan usaha mikro dan kecil memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan penduduk. Selain itu, penguatan usaha mikro dan kecil segera dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek. Oleh karena itu selayaknya strategi ini segera diterapkan.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk penguatan usaha mikro dan kecil adalah:

- 1) Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, UMKM;
- 2) Mengembangkan produktivitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja;
- 3) Menguatkan ekonomi kreatif.

Sedangkan program yang akan dilakukan untuk penguatan usaha mikro dan kecil ada 8 (delapan) yaitu:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 2) Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 4) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- 6) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program-program tersebut dilaksanakan di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; serta Kapanewon.

4.2.3 Pengembangan Pertanian

Sektor pertanian layak dikembangkan karena merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul. Hal itu berarti banyak warga Kabupaten Gunungkidul bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, data menunjukkan bahwa pekerjaan sebagian besar warga miskin adalah petani. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian diharapkan dapat menjadi salah satu penopang dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Terkait dengan hal itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mayoritas lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul adalah ladang (tegalan) dan hanya sangat sedikit yang berupa sawah, terlebih sawah irigasi. Oleh karena itu diperlukan pemilihan komoditas yang tepat yang sekiranya dapat benar-benar membuahkkan hasil. Kedua, pada umumnya warga miskin yang bekerja di sektor pertanian memiliki lahan yang sempit. Apabila pemberian bantuan seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan didasarkan pada luas lahan yang dimiliki maka petani miskin justru hanya mendapat bagian yang kecil.

Ketiga, lazim terjadi di berbagai daerah bahwa harga produk pertanian tidak stabil sehingga melimpahnya hasil pertanian tidak otomatis berarti meningkatnya penghasilan petani. Keempat, dalam masterplan pengembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul telah ditentukan wilayah tertentu untuk ditanami komoditas tertentu. Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan juga harus diselaraskan dengan masterplan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 (dua) kebijakan yang akan diambil yakni:

- 1) Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah;
- 2) Mengembangkan inovasi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Untuk menindaklanjuti kebijakan di atas, kemudian dirinci menjadi 10 (sepuluh) program yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 3) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;

- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- 6) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 8) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 9) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 10) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Program tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) Perangkat Daerah yakni Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4.2.4 Pengembangan Pariwisata

Telah diketahui bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul terbukti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Hanya saja akibat terjadi pandemic Covid-19 maka sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat tajam. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan keberhasilan pariwisata Kabupaten Gunungkidul seperti sebelum pandemi Covid-19.

Dalam kaitan penanggulangan kemiskinan terdapat dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata unggulan. Kedua, mengupayakan terjadinya “tetesan ke bawah”, yaitu agar keuntungan dari sektor pariwisata tidak hanya dinikmati oleh masyarakat pemilik modal melainkan juga memberi keuntungan riil bagi warga miskin. Diperlukan langkah-langkah afirmatif bagi warga miskin agar dapat memetik manfaat dari perkembangan pariwisata. Dalam hal ini arah pengembangan yang menitikberatkan pada *Community Based Tourism* (CBT) atau Pariwisata berbasis komunitas menjadi penting dilakukan. Perwujudannya adalah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata ini bertumpu pada kekayaan destinasi pariwisata di Gunungkidul mulai dari pantai, gua, pegunungan, kemudian industri kreatif dan kekayaan budaya. Pengembangan

wisata budaya juga selaras dengan arahan Gubernur DIY dengan tujuan pelestarian budaya.

Arah kebijakan yang sejalan dengan strategi pengembangan pariwisata yakni meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata serta Kundha Kebudayaan, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kundha Kebudayaan).

4.3 Perwujudan Keselarasan Kerja, Penguatan Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan yang ketiga merupakan tujuan untuk mengkomodir kegiatan penunjang atau pendukung dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di tujuan satu serta tujuan kedua. Tujuan ketiga yaitu terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan ini akan dicapai melalui strategi penguatan kelembagaan.

4.3.1 Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perbup tersebut telah diatur mengenai kelembagaan tingkat kabupaten, kapanewon, hingga kalurahan. Selain itu, juga telah diatur mengenai tata kerja dan alur komunikasi masing-masing pihak.

Pengaturan kelembagaan penanggulangan kemiskinan itu sudah tepat karena upaya penanggulangan kemiskinan harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam rangka penguatan

kelembagaan yang diperlukan adalah penyederhanaan mekanisme kerja, penguatan koordinasi, dan monitoring-evaluasi. Penyederhanaan mekanisme kerja dilakukan misalnya dengan perbaikan regulasi-regulasi atau prosedur pengambilan kebijakan baik dengan menyesuaikan peraturan yang terbaru atau dengan mengoptimalkan kelembagaan TKPK. Sesudah mekanisme kerjasamanya disederhanakan dan difokuskan, diperlukan penguatan koordinasi agar Lembaga tersebut terus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh TKPK sendiri atau perangkat daerah di kabupaten.

Dalam strategi penguatan kelembagaan juga dimuat penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama aparatur pemerintah yang merumuskan kebijakan dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Esensi dari strategi penguatan kelembagaan adalah untuk memastikan program-program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Strategi penguatan kelembagaan diarahkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta inovasi penanggulangan kemiskinan agar selaras untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program untuk menunjang program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yakni: Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Program-program dimaksud meliputi 7 (tujuh) program yaitu:

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Pendaftaran Penduduk;
- 5) Program Pencatatan Sipil;
- 6) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- 7) Program Aplikasi Informatika.

Tabel 4.1

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2026

No	Tujuan	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran*	Satuan	Target				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur)	Perlindungan dan jaminan sosial	Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	90.20	90.40	90.60	90.80	91.00
		Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender.	Capaian pemberdayaan gender meningkat	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	75.55	75.56	75.57	75.58	75.59
				Pemenuhan hak anak meningkat	2. Persentase Pemenuhan Hak Anak	persen	73.61	77.08	80.55	84.03	87.50
			Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB.	Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB meningkat	Presentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78.10	78.12	78.14	78.16	78.18
		Penanganan kemiskinan ekstrem	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, serta pendidikan dasar.	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkat	1, Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.34	7.47	7.60	7.73	7.86
					2. Harapan Lama Sekolah	tahun	12.98	12.99	2.13	13.01	13.02

No	Tujuan	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran*	Satuan	Target				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan.	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	1. Angka Kematian Ibu	Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	66.81	66.81	67.49	67.49	54.55
					2. Angka Kematian Bayi	Kematian bayi pe 1.000 Kelahiran Hidup	8.20	7.90	7.60	7.30	7.00
					3. Prevalensi Stunting	persen	15.50	15.20	14.90	14.60	14.30
	Pengembangan infrastruktur		Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wliayah	Indeks Infrastrutur wilayah layanan prasarana transportasi	persen	67.67	70.75	73.83	76.91	80.00
				Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	57.91	59.16	61.68	63.53	65.05
			Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik.	Meningkatnya infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman	persen	25.06	36.34	46.82	58.62	58.62

No	Tujuan	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran*	Satuan	Target				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup	Nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup	persen	34.60	38.35	46.25	54.15	62.05
2	Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberdayaan pemuda	Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan.	Prestasi pemuda meningkat	Persentase peningkatan prestasi pemuda	persen	27.27	14.29	9.38	8.57	7.89
		Penguatan usaha mikro dan kecil	Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, UMKM.	Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	Presentase pertumbuhan omset UMKM yang dibina	persen	9.35	9.46	9.94	10.12	10.26
				Pertumbuhan sektor industri meningkat	Presentase pertumbuhan sektor industri	persen	3.00	6.00	10.00	15.00	20.00
			Mengembangkan produktivitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan	persen	50.00	55.00	61.00	68.00	75.00

No	Tujuan	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran*	Satuan	Target				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Menguatkan ekonomi kreatif	Akuntabilitas pemerintah kalurahan dan pemeberdayaan masyarakat meningkat	Presentase desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun (IDM)	persen	17.36	20.83	24.31	27.78	31.25
	Pengembangan pertanian		Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah.	Produksi Perkebunan dan Holtikultura meningkat	Produksi perkebunan dan holtikultura	ton	33,842.34	33,949.10	34,056.68	34,165.26	34,272.84
			Mengembangkan inovasi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.	Produksi tanaman pangan meningkat	Produksi tanaman pangan	ton	1,519,823.91	1,550,220.39	1,581,224.78	1,612,849.29	1,645,106.28
				Ketahanan pangan meningkat	Capaian skor PPH konsumsi	indeks	89.80	89.90	90.00	90.10	90.20
				Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	rupiah	35,933,219.34	36,919,809.88	37,770,212.88	38,559,576.56	39,135,248.57
				Produksi peternakan meningkat	Produksi daging	ton	3,549.20	3,596.17	3,598.15	3,600.15	3,602.15
					Produksi telur	Ton	3,581.98	3,584.55	3,587.14	3,589.76	3,590.00

No	Tujuan	Strategi	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran*	Satuan	Target				
							Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		Pengembangan pariwisata	Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan.	Daya saing pariwisata meningkat	Nilai belanja wisatawan	rupiah	95,000	110,000	135,000	190,000	200,000
					Jumlah Kunjungan wisatawan	orang	2,450,000	2,800,000	3,100,000	3,500,000	4,000,000
				Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	persen	84.49	84.86	85.23	85.61	85.98
3	Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan	Penguatan kelembagaan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta inovasi penanggulangan kemiskinan.	Angka kemiskinan turun **)	Persentase angka kemiskinan	persen	15 - 17,11	16.84	NA	NA	NA

Kebijakan : diambil dari Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 (Tabel 6.3)

Sasaran dan Indkator Sasaran: diambil dari Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026

***) Target angka kemiskinan mengacu pada Dokumen RKPD Kabupaten Gunungkidul

Tabel 4.2
Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 - 2026

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program*	Indikator Program*	Target								Sumber Pendanaan		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
1	Sosial	Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meningkat	Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90.2	2,652,600,000.00	90.4	2,746,234,862.00	90.6	2,543,339,350.00	90.8	2,392,193,945.00	91	2,287,766,688.00	APBD Kabupaten
					1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	90	618,120,000.00	90.5	645,300,000.00	91	745,300,000.00	91.5	785,300,000.00	92	845,300,000.00	
					2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
					1.06.06	Program Penanganan Bencana (Dinas Sosial dan P3A)	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	377,715,000.00	100	399,800,000.00	100	431,500,000.00	100	453,000,000.00	100	460,400,000.00	
					1.05.03	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana	100	1,144,885,000.00	100	1,330,600,000.00	100	1,371,600,000.00	100	1,452,600,000.00	100	1,472,600,000.00	
2	Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender.	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.08.02	Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase lembaga PUG yang aktif	70	221,360,000.00	75	161,587,000.00	80	159,587,000.00	85	167,304,350.00	90	175,407,425.00	APBD Kabupaten
					2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan	5.56	123,970,000.00	5.88	232,000,000.00	6.25	240,000,000.00	6.67	267,810,000.00	7.14	289,922,500.00	
					2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	100	15,400,000.00	100	55,400,000.00	100	40,000,000.00	100	42,000,000.00	100	44,100,000.00	
3	Perlindungan Anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender.	Pemenuhan hak anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	persentase Desa Layak Anak yang terbentuk	73.61	21,860,000.00	77.08	58,900,000.00	80.56	58,900,000.00	84.03	61,845,000.00	87.5	64,937,250.00	APBD Kabupaten
					2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak	2.94	491,966,000.00	3.03	493,966,000.00	3.13	493,966,000.00	3.23	494,166,000.00	3.33	494,376,000.00	
					2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kelembagaan KLA yang aktif	70.27	104,050,000.00	71.55	146,550,000.00	72.73	146,550,000.00	73.81	147,550,000.00	74.81	149,500,000.00	

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program*	Indikator Program*	Target								Sumber Pendanaan						
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026					
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu				
4	Pengendalian Penduduk dan KB	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB.	Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB meningkat	Presentase pemakaian alat kontrasepsi modern	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	75	1,614,752,000.00	77	1,614,752,000.00	79	1,614,752,000.00	80	1,614,752,000.00	82	1,614,752,000.00	APBD Kabupaten				
								8.3	4,502,690,000.00	8.25	4,719,190,000.00	8.2	4,719,190,000.00	8.15	4,732,095,000.00	8.1	4,745,645,250.00					
5	Pendidikan	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, serta pendidikan dasar.	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Meningkat	1. Rata-rata Lama Sekolah	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;	90.95	153,604,396,000.00	92.63	181,290,681,000.00	94.21	185,372,437,000.00	95.26	200,025,592,000.00	95.79	219,197,266,000.00	APBD Kabupaten				
6	Perpustakaan				2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	9.46	361,109,000.00	9.74	380,534,450.00	10.03	386,940,475.00	10.32	405,821,049.00	10.6	425,645,651.00	APBD Kabupaten				
7	Kesehatan	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan.	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	1. Angka Kematian Ibu	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna	3.03	236,977,422,874.00	6.6	253,006,043,558.00	9.9	250,501,731,215.00	12.12	250,037,338,879.00	15.15	253,628,103,126.00	APBD Kabupaten				
								2. Angka Kematian Bayi	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	100	300,038,000.00	100	341,961,000.00	100	352,925,000.00		100	370,197,000.00	100	389,957,000.00
								3. Prevalensi Stunting	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kalurahan Sehat	10.42	179,240,000.00	13.89	782,105,000.00	17.36	826,991,000.00		20.83	874,700,000.00	24.31	925,430,000.00
									1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumder Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	100	321,435,000.00	100	409,500,000.00	100	429,975,000.00		100	451,474,000.00	100	474,047,000.00
									2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	0	-	100	5,000,000.00	100	3,000,000.00		100	5,000,000.00	100	4,000,000.00
8	Pekerjaan Umum	Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur wilayah layanan prasarana transportasi	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	63	59,809,059,069.00	68.2	22,857,663,104.00	72,522	24,686,705,059.00	76.84	25,791,396,962.00	81.16	26,008,910,960.00	APBD Kabupaten				
9	Perhubungan			Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase capaian penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas	4.3	12,155,622,500.00	4.5	11,842,793,000.00	9.5	12,395,303,000.00	10.5	12,586,983,000.00	11.8	13,044,943,000.00	APBD Kabupaten				
10	Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik.	Meningkatnya infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	21.97	7,812,500,000.00	26.01	400,000,000.00	30.04	400,000,000.00	34.08	400,000,000.00	38.12	400,000,000.00	APBD Kabupaten				
								1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	84.16	3,297,985,070.00	85.398	1,350,000,000.00	87.34	1,350,000,000.00	89.98		1,350,000,000.00	92.56	1,350,000,000.00	

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program*	Indikator Program*	Target								Sumber Pendanaan		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
					1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	81.95	5,322,914,034.00	83.21	2,375,000,000.00	85.19	2,375,000,000.00	87.85	2,375,000,000.00	90.45	2,375,000,000.00	APBD Kabupaten
					2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	42	236,000,000.00	52	445,000,000.00	62	505,000,000.00	72	515,000,000.00	82	525,000,000.00	
					2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah dikelola	24.5	4,443,690,000.00	26	4,830,000,000.00	27.5	4,961,500,000.00	29	5,335,500,000.00	30.5	5,408,500,000.00	
11	Kepemudaan	Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan.	Prestasi pemuda meningkat	Persentase peningkatan prestasi pemuda	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.96	2,092,355,000.00	3	2,220,605,000.00	3.09	2,313,855,000.00	3.14	2,533,349,467.00	3.24	2,593,710,445.00	APBD Kabupaten
12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, UMKM.	Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam pergerakan perekonomian masyarakat	Presentase pertumbuhan omset UMKM yang dibina	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	20	1,250,186,000.00	40	520,901,200.00	60	731,892,000.00	80	682,959,000.00	100	879,337,000.00	APBD Kabupaten
					2.17.08	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	20	755,390,000.00	40	569,016,000.00	60	515,527,600.00	80	665,975,000.00	100	628,055,000.00	
13	Tenaga Kerja	Mengembangkan produktivitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100	595,213,200.00	100	856,827,305.00	100	1,122,278,164.00	100	1,189,810,000.00	100	1,390,810,000.00	APBD Kabupaten
					2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	5	3,615,000,000.00	5	3,755,000,000.00	6	3,755,000,000.00	7	3,570,756,632.00	7	3,306,720,775.00	
					3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	100	325,000,000.00	100	470,000,000.00	100	525,000,000.00	100	774,441,567.00	100	784,213,539.00	
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menguatkan ekonomi kreatif	Akuntabilitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat	Presentase desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun (IDM)	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	80	239,227,500.00	85	228,000,000.00	90	233,000,000.00	95	244,650,000.00	100	256,882,500.00	APBD Kabupaten
					7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	5,612,356,700.00	100	3,972,334,169	100	4,258,050,402	100	4,281,292,383	100	4,189,594,128	
					7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	960,091,800.00	100	972,872,250.00	100	1,003,682,150.00	100	1,077,698,394.00	100	1,120,833,300.00	
15	Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah.	Produksi perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi perkebunan dan hortikultura	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	1,553,666.25	1,864,636,600.00	1,584,169.45	1,477,391,079.00	1,615,281.45	1,622,163,937.00	1,647,014.55	1,781,414,081.00	1,679,379.12	1,956,589,239.00	

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program*	Indikator Program*	Target								Sumber Pendanaan		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
		Mengembangkan inovasi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.	Produksi tanaman pangan meningkat	Produksi tanaman pangan	2.09.03	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun	80	863,449,320.00	78	937,294,252.00	76	1,070,526,147.00	74	1,216,778,762.00	72	1,377,656,638.00	APBD Kabupaten
					2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	100	452,000,000.00	100	452,000,000.00	100	452,000,000.00	100	452,000,000.00	100	452,000,000.00	
			Ketahanan pangan meningkat	Capaian skor PPH konsumsi	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	4,400,000.00	100	4,840,000.00	100	5,324,000.00	100	5,856,400.00	100	6,442,040.00	
					2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana	100	1,000,000,000.00	100	700,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	
16	Kelautan dan Perikanan	Mengembangkan inovasi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai pendapatan nelayan	31,776,354.87	336,810,000.00	32,684,514.01	918,870,000.00	33,455,005.76	730,845,000.00	34,085,242.63	522,075,000.00	34,576,493.25	622,085,000.00	APBD Kabupaten
					3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	4,156,864.47	2,257,050,000.00	4,235,295.87	1,237,390,000.00	4,315,207.11	1,319,790,000.00	4,474,333.95	1,463,446,898.00	4,558,755.32	1,495,871,737.00	
					3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	27.50	188,688,000.00	28.00	623,537,700.00	28.50	585,074,830.00	29.00	697,167,698.00	29.50	697,672,068.00	
17	Peternakan	Mengembangkan inovasi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan.	Produksi peternakan meningkat	Produksi daging	3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas Peternakan	7176.19	87,795,100.00	7,180.73	96,574,610.00	7,185.30	106,232,071.00	7,189.91	116,855,278.00	7,192.15	128,540,806.00	APBD Kabupaten
				Produksi telur	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah populasi ternak	1,545,936	468,084,780.00	1,553,365	514,893,258.00	1,561,433	564,952,584.00	1,568,318	620,017,842.00	1,575,203	680,589,626.00	
18	Pariwisata	Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan.	Daya saing pariwisata meningkat	Nilai belanja wisatawan	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya tarik wisata dengan sarana prasarana lengkap; pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	2; 560	4,852,861,758.00	2; 480	3,936,275,898.00	3; 480	4,074,275,898.00	3; 480	4,429,275,898.00	4; 480	4,430,230,898.00	APBD Kabupaten
				Jumlah Kunjungan wisatawan	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terlaksana	225	921,527,140.00	145	315,000,000.00	215	345,000,000.00	265	400,000,000.00	285	600,000,000.00	
			Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pelestarian Budaya	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kundha Kebudayaan)	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	3,846,441,545.00	100	3,862,248,090.00	100	3,850,921,027.00	100	3,927,939,447.00	100	3,927,701,990.00	
19	Penunjang	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi,	Angka kemiskinan turun **)	Persentase angka kemiskinan	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100	1,988,315,000.00	100	2,474,474,250.00	100	2,713,162,300.00	100	2,824,003,030.00	100	3,045,391,883.00	

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program*	Indikator Program*	Target								Sumber Pendanaan		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu		Kinerja	Pagu
		pelaporan, serta inovasi penanggulangan kemiskinan.			4.01.08	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100	853,750,000.00	100	1,163,683,750.00	100	1,274,797,125.00	100	1,380,176,837.00	100	1,477,307,022.00	APBD Kabupaten
				5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Kesesuaian program sektoral	100	750,150,000.00	100	1,110,803,000.00	100	983,738,000.00	100	980,687,000.00	100	1,496,500,000.00		
				2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	cakupan kepemilikan ktp; cakupan kepemilikan KK; cakupan kepemilikan KIA	99;99;65	273,735,000.00	99;99;70	363,959,000.00	99;99;80	367,191,000.00	99;99;85	383,767,000.00	99;99;90	444,130,000.00		
				2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	48	111,469,900.00	50	116,096,000.00	51	118,295,000.00	53	121,601,000.00	54	126,742,000.00		
				2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	persentase capaian informasi dan komunikasi publik	100	916,070,000.00	100	1,123,160,000.00	100	1,123,160,000.00	100	1,123,160,000.00	100	1,123,160,000.00		
				2.16.03	Program Aplikasi Informatika	presentase capaian aplikasi informatika	100	9,534,390,000.00	100	9,493,000,000.00	100	10,121,000,000.00	100	10,768,000,000.00	100	11,703,000,000.00		

Keterangan:

Kode Rekening sesuai dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 Kewenangan Kab/Kota

4.4 Evaluasi Kinerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2018-2021

Program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.2 menunjukkan proyeksi pagu alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi tersebut diperoleh dari evaluasi terhadap alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan periode beberapa tahun sebelumnya. Dalam hal ini analisis dilakukan terhadap Laporan Kinerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021.

Dalam dokumen Laporan Kinerja SPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021 terdapat 78 (tujuh puluh delapan) rumusan kebijakan yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran. Untuk keperluan analisis anggaran ini maka tujuh puluh delapan rumusan kebijakan tersebut dipilah-pilah berdasar sifat kegiatannya, yaitu: pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, kelembagaan, dan kategori lainnya.

Dalam Laporan Kinerja SPKD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021 terdapat 19 rumusan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Rumusan kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2021 sebesar Rp258.633.122.600,00.

Rumusan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan sosial berjumlah 24 butir. Rumusan kebijakan tersebut diterjemahkan dalam sejumlah kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan dalam rangka perlindungan sosial pada tahun 2018 sampai 2021 berjumlah Rp2.276.756.481.000,00.

Rumusan kebijakan yang berorientasi pada kelembagaan berjumlah 18 butir. Rumusan kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan dalam rangka kelembagaan penanggulangan kemiskinan mencapai Rp64.047.809.000,00.

Rumusan-rumusan kebijakan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kategori di atas, dikelompokkan tersendiri dengan label “lainnya”. Rumusan kebijakan yang termasuk kelompok “Lainnya” berjumlah 5 (lima) butir. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam rumusan kebijakan yang digolongkan “lainnya” sebesar Rp32.859.834.000,00. Uraian rinci masing-masing rumusan kebijakan disajikan dalam tabel 4.3.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 alokasi anggaran terbesar digunakan untuk perlindungan sosial, yaitu sebesar Rp2.276.756.481.000,00. Alokasi anggaran terbesar kedua digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, yaitu sebesar Rp258.633.122.600,00. Urutan selanjutnya adalah alokasi anggaran untuk kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu sebesar Rp64.047.809.000,00. Urutan terakhir adalah alokasi anggaran untuk kegiatan “lainnya” yaitu sebesar Rp32.859.834.000,00.

Agar upaya penanggulangan kemiskinan bisa membuahkan hasil yang lebih baik, yaitu turunnya jumlah warga miskin, maka perlu diupayakan agar alokasi anggaran perlindungan sosial dikurangi, sementara anggaran pemberdayaan ekonomi ditambah. Dengan penambahan alokasi anggaran pemberdayaan ekonomi diharapkan warga miskin bisa semakin berdaya dan pada akhirnya bisa mandiri sehingga terbebas dari status miskin.

Tabel 4.3
Anggaran Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2021

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
Pemberdayaan ekonomi							
1	Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan peran Baznas	Optimalisasi peran Baznas dalam menangani kemiskinan	-	-	218.521	179.686,6	398.207,60
		Optimalisasi peran Baznas dalam menangani kemiskinan	-	-	95.430	236.728.800	236.824.230
		Kemudahan akses permodalan	680.000	650.000	20.000	-	1.350.000

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
		bagi RTM dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil					
2	Pelatihan pertanian berbasis daya saing teknologi tepat guna	Pelatihan pengolahan packing dan pemasaran hasil produksi pertanian untuk mendukung kebijakan pemanfaatan pangan lokal	-	13.735	13.735	50.407	77.877
3	Pelatihan pengembangan lapangan kerja menjadi nelayan	Pelatihan penangkapan ikan bagi nelayan kecil	107.837,5	96.355	-	3.050	207.242,50
4	Penguatan jaringan pemasaran online	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk memasarkan produk UMKM	-	5.500	-	-	5.500
5	Penggunaan untuk cinderamata hiasan/ornamen kantor	Pelatihan pembuatan souvenir local khas Gunungkidul	52.370	135.180	-	70.690	258.240
6	Mensinkronkan calon penerima bantuan penguatan ekonomi berdasarkan data BDT PMKS 2015	Bansos KUBE bagi keluarga miskin sesuai data BDT	320.000	1.240.000	-	1.380.000	2.940.000
		Bansos KUBE BKK Pengembangan bagi keluarga miskin sesuai data BDT	-	-	-	400.000	400.000
7	Mensinkronkan calon penerima bantuan penguatan ekonomi berdasarkan data BDT 2015	Bansos USEP bagi keluarga miskin sesuai data BDT	100.000	190.000	-	4.500.000	4.790.000
		Bansos UEP (Usaha Ekonomi Produktif) PKH Graduasi (APBD Kabupaten)	-	-	-	810.000	810.000
		Bantuan Keuangan Khusus Penumbuhan PKH Graduasi (Provinsi)	-	-	-	690.000	690.000
		Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan PKH Graduasi (Provinsi)	-	-	-	72.000	72.000
8	Memprioritaskan Lokasi KRPL pada kantong kemiskinan	Pelatihan Teknis Desa Mandiri pangan	253.270	215.445	-	1.200	469.915
9	Budidaya ikan di pekarangan	Budidaya ikan di pekarangan	372.325	638.306	189.928	259.571	1.460.130
10	Optimalisasi UPK untuk kredit usaha keluarga miskin	Pembinaan P2WKSS	10.000	10.000	10.000	0	30.000
11	Optimalisasi Koperasi untuk kredit usaha keluarga miskin	Pendidikan dan pelatihan	-	35.745	263.025	275.725	574.495

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
12	Revitalisasi PUAP/Gapoktan	Pendampingan Gapoktan Lembaga distribusi pangan masyarakat	-	40.950	0	925	41.875
13	Pelatihan keterampilan/k eahlian berdasarkan potensi daerah yang bisa dikembangkan	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	686.914	632.089	222.680	379.600	1.921.283
14	Pelatihan pertanian berbasis daya saing		1.393.072,5	1.313.017	401.481	0	3.107.570,5
		Demplot sub sector tanaman pangan dan hortikultura	-	335.972,5	-	35.600	371.572,50
15	Pelatihan pengolahan produk ikan	Pelatihan dan disertifikasi produk olahan ikan di kabupaten Gunungkidul	123.185	336.972,5	-	35.600	495.757,50
16	Pelatihan pokdarwis	Pembinaan pokdarwis Orientasi lapangan Pokdarwis	122.690	123.185	336.972	0	582.847
17	Pelatihan wira usaha bagi generasi muda		-	-	202.560	29.000	231.560
18	Pelatihan UMKM	Pelatihan manajemen usaha UMKM	132,00	69.360	93.200	26.170	320.730
19	Pelatihan Manajerial pengelolaan BUMDES dan analisa potensi usaha penjualan penyertaan modal usaha BUMDES oleh desa	Pelatihan peningkatan kemampuan manajerial pengelola BUMDES	50.000	50.000	50.000	52.090	202.090
Perlindungan Sosial							
1	Mengkoordinasi Forum CSR	Optimalisasi Pemanfaatan dana sosial UPK untuk program penanggulangan kemiskinan	na	na	na	1.123.615.495	1.123.615.495
		Peningkatan akses air bersih untuk keluarga miskin	7.000	6.000	315	7.620	20.935
2	Mengalokasikan APBD kabupaten untuk pembangunan IPAL komunal	Pembangunan IPAL komunal	149.547	182.816	-	-	332.363
3	Bantuan pangan kelompok rentan kerawanan pangan		517.143	558.108	315.690	-	1.390.941
4	Peningkatan pelayanan adminduk dengan prioritas pada kelompok	Program pengelolaan administrasi kependudukan	308.466	135.894	49.410	32.355	526.125

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
	penduduk miskin dan marjinal lainnya						
5	Fasilitasi sertifikasi tanah keluarga miskin	Program penataan, penguasaan, pemilikan	18.552.555	29.745.615	19.388.884	1.906.129	69.593.183
6	Jaminan Kesehatan bagi penduduk miskin	Bantuan Jaminan Kesehatan penduduk miskin melalui JKN (PBI)	8.540.000	40.560.895	63.412.502	41.158.180	153.671.577
7	Perlindungan sosial bagi kelompok rentan kesehatan	Bantuan pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT-P) bagi Balita Gizi buruk/kurang Gakin	916.654	1.576.721	68.130	172.701,3	2.734.206,30
8	Perlindungan sosial bagi kelompok rentan kesehatan	Bantuan Pemberian Makanan Tambahan pemulihan (PMT-P) bagi ibu hamil KEK	36.963	81.330	247.560	127.314,0	493.167,00
9	Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin	Bantuan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin melalui JKN (PBI)	-	-		25.741.485	25.741.485
10	Melanjutkan dan mengalokasikan bansos rehab rumah Gakin melalui Dinas Sosial	Bansos Rehab Rumah Gakin melalui Dinas Sosial	260.000	2.580.000	-	-	2.840.000
11	Pemberdayaan Lansia PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	Pemberian bansos makanan bagi lansia miskin	320.000	141.000	80.000	50.000	602.000
		Pemberian bansos makanan bagi anak terlantar	-	-	-	50.000	50.000
12	Mensinkronkan calon penerima bantuan berdasarkan data BDT 2015 yang dimutakhirkan	Optimalisasi pemanfaatan dana sosial UPK untuk program penanggulangan kemiskinan	-	-	-	1.123.615.495	1.123.615.495
13	Mengalokasikan APBD Kabupaten untuk pendampingan APBN dalam pembangunan Sanimas	Bantuan sosial stimulan pembangunan sanimas bagi rumah tangga miskin (APBD)	na	na	500.000	1.000.000	1.500.000
14	Memprioritaskan Program Pamsimas pada keluarga miskin	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	3.675.000	3.675.000	2.640.527	4.140.000	14.130.527
15	Mengalokasikan APBD kabupaten untuk pendampingan APBN dalam	Bantuan RTLH Gakin	1.785.000	2.010.000	-	10.618.480	14.413.480

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
	rangka bantuan RTLH Gakin						
16	Dropping air bersih melalui BPBD (dana APBD Gunungkidul)	Bantuan air bersih bagi warga keluarga miskin yang terpapar kekeringan (bencana kekeringan)	597.626	369.476	393.790	167.250	1.528.142
17	Bansos Pemasangan meteran air untuk keluarga miskin/MBR (Masyarakat Penghasilan Rendah)	Bantuan pemasangan instalasi air minum untuk keluarga miskin (Masyarakat Penghasilan Rendah)	-	4.500.000	4.980.000	4.992.000	14.472.000
18	Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin Berprestasi tidak tercover bantuan APBD DIY dan APBN	Bantuan beasiswa RTM untuk jenjang SD	30.000	50.000	69.500	420.400	569.900
19	Bantuan Beasiswa Keluarga Miskin Berprestasi tidak tercover bantuan APBD DIY dan APBN	Bantuan beasiswa RTM untuk jenjang SMP	52.000	-	306.500	108.000	466.500
20	Memfokuskan Pemanfaatan BOS untuk berpihak pada keluarga miskin	Pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi pendidikan dan pelatihan	-	608.579	558.933	731.508	1.899.020
21	Mensinkronkan usulan calon penerima KIP mengacu pada BDT yang sudah diupdate di tingkat desa	Mensinkronkan usulan calon penerima KIP mengacu pada BDT yang sudah diupdate di tingkat desa di tingkat SMP	11.142.375	9.592.875	9.864.375	8.421.375	39.021.000
22	Mensinkronkan usulan calon penerima KIP mengacu pada BDT yang sudah diupdate di tingkat desa	Mensinkronkan usulan calon penerima KIP mengacu pada BDT yang sudah diupdate di tingkat desa di tingkat SD	14.896.575	14.276.700	14.267.025	9.821.025	53.261.325
		Mensinkronkan usulan calon penerima KIP mengacu pada BDT yang sudah diupdate di tingkat desa di tingkat SMP	11.142.375	9.592.875	9.864.375	9.712.500	40.312.125
23	Memprioritaskan Lokasi KRPL pada kantong kemiskinan	Pembangunan Lumbung pangan di Kawasan rawan pangan	281.450	492.800	328.412,5	507.104	1.609.767
24	Identifikasi dan pemutakhiran data disabilitas pengarusutamaan disabilitas, Perencanaan Progran di Perangkat	Difabel yang mendapatkan bantuan alat bantu krek	1.800	2.500	228.448	5.600	238.348
		Difabel yang mendapatkan bantuan kursi roda	-	-	-	59.200	59.200

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
	daerah	Difabel yang mendapatkan bantuan sosial walker tongkat kaki 3	2.906.662	3.359.418	684.000	6.800	6.956.880
		Difabel yang mendapatkan bantuan sosial alat bengkel	5.887.917	7.705.867	4.891.394	7.700	18.492.878
		Difabel yang mendapatkan bantuan sosial mesin jahit	5.003.649	4.843.783	2.707.985	43.000	12.598.417
Kelembagaan							
1	Mengkoordinasikan Forum CSR	Koordinasi dan perumusan dokumen rencana aksi antara asosiasi CSR dan Pemkab GK (Tim CSR)	-	5.000	1.965	2.000	8.965
		Pemutakhiran data sasaran program penanggulangan kemiskinan	149.000	-	-	-	149.000
		Penyusunan Kebijakan pemanfaatan data BDT sebagai data tunggal intervensi program penanggulangan kemiskinan	25.000	5.000	5.000	0	35.000
2	Gerakan konsumsi pangan lokal melalui kebijakan daerah	Penyusunan dan/atau implementasi kebijakan kewajiban pemanfaatan bahan pangan local dalam pertemuan dan jamuan tamu	-	-	-	18.000	18.000
3	Penguatan jejaring antara produsen dengan pasar (difokuskan pada lokasi wisata)	Pengembangan jejaring pemasaran produk UMKM	7.500	13.510	0	6.380	27.390
4	Penguatan jaringan pemasaran online	Pembangunan dan pembinaan jaringan komunikasi data dan informatika	-	5.500	-	-	5.500
5	Menjalin komunikasi dan Kerjasama perguruan tinggi untuk pendampingan wilayah binaan	Menjalin komunikasi dan kerja sama perguruan tinggi untuk program pengentasan kemiskinan	23.000	21.000	10.185	66.360	120.545
6	Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan LSM untuk pendampingan program penanggulangan kemiskinan	Menjalin komunikasi dan kerja sama LSM untuk pendampingan program penanggulangan kemiskinan	15.000	5.000	8.000	66.360	94.360

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
7	Penggunaan untuk cinderamata hiasan/ornamen kantor	Penyusunan kebijakan penggunaan souvenir local yang ditetapkan	-	-	-	41.260	41.260
8	Perbup pembentukan Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK)/(LTPK AD)	Verifikasi data kemiskinan berbasis aplikasi	22.425	4.350	0	0	26.775
9	Mensinkronkan calon penerima bantuan berdasarkan data BDT 2015 yang dimutakhirkan	Koordinasi TKPKD semesteran	54.745	13.825	1.850	9.080	79.500
10	Setiap desa memberikan dukungan dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Gunungkidul	Penyusunan Perbup setiap desa mengalokasikan APBD Desa untuk penanggulangan kemiskinan seperti jamban sehat dan RTLH Gakin dll	11.200	13.690	3.000	2.250	30.140
11	Mengkoordinasikan UPK dan mengoptimalkan alokasi UPK untuk kegiatan bersih	Koordinasi UPK dengan TKPK kecamatan untuk pengalokasian PAH dari UPK	10.000	10.000	10.000	793.335	823.335
12	Mengoptimalkan APBDES, PIWK kecamatan untuk peningkatan kepemilikan SPAL Rumah Tangga	Pembangunan saluran pembuangan limbah (SPAL) bagi RTM	7.283.676	2.705.163	1.553.888	5.000.000	16.542.727
13	Identifikasi dan pemutakhiran data disabilitas pengarusutamaan disabilitas, Perencanaan Progran di Perangkat daerah	Data difabel valid yang memperoleh bantuan sosial	324.750	356.275	36.650	72.300	789.975
14	Gerakan penggunaan bahan makanan local dalam setiap jamuan rapat/jamuan tamu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa	Promosi berupa poster/banner terkait Gerakan bahan makanan	-	-	-	793.335	793.335
15	Membangun komitmen dan kesepahaman pemanfaatan basis data kemiskinan dengan pemerintah desa dan seluruh perangkat desa		-	-	-	36.549,90	36.549,90

No	Rumusan Kebijakan	Aktifitas	Anggaran Tahun 2018 Rp (000)	Anggaran Tahun 2019 Rp (000)	Anggaran Tahun 2020 Rp (000)	Anggaran Tahun 2021 Rp (000)	Jumlah Anggaran Rp (000)
16	Mengoptimalkan setiap kecamatan mengalokasikan jambanisasi	Bantuan sosial stimulant jamban bagi rumah tangga miskin	2.906.662	3.359.418	684.000	3.010.650	9.960.730
17	Setiap desa mengalokasikan minimal 10 unit jamban sehat dan atau RTLH Gakin melalui Perbup Pedoman Penyusunan APBD Desa (Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Pemberian stimulant rehabilitasi minimal 10 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan atau jamban sehat	5.887.917	7.705.867	4.891.394	2.640.792	21.125.970
			5.003.649	4.843.783	2.707.985	-	12.555.417
18	Pembangunan/ pengadaan PAH untuk Rumah Tangga	Bantuan PAH untuk RTM	-	-	-	793.335	793.335
Lainnya							
1	Gerakan Konsumsi Pangan Lokal melalui Kebijakan Daerah	Sekolah Lapang Penanaman tanaman pangan local	222.412,5	282.255	-	-	504.668
2	Promosi Kesehatan Rumah Sehat	Inspeksi sanitasi rumah sehat	3.000	3.000	2.200	0	8.200
3	Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Pemicuan desa/dusun STMB 5 pilar	427.313	877.393	730.310	39.600	2.074.616
4	Penganekaragaman konsumsi pangan (menu B2SA/beragam bergizi, seimbang aman) budidaya ayam buras/babonisasi gerakan serentak simpan padi	Cipta menu konsumsi B2SA	22.350	37.350	-	-	59.700
		Sosialisasi konsumsi pangan local	24.300	39.600	2.250	1.950	68.100
5	Penguatan jaringan internet	Penguatan jaringan internet	2.465.520	10.644.525	14.448.000	2.586.505	30.144.550

Sumber: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022, 2017

BAB V

LOKASI PRIORITAS

Lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul 2022-2026 ditentukan berdasar Surat Edaran Wakil Gubernur DIY nomor 401/0161 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penyampaian 15 Kapanewon Lokus Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa lokus penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul meliputi tujuh kapanewon, yaitu: Nglipar, Playen, Tepus, Karangmojo, Ponjong, Gedangsari, dan Saptosari.

Pada bab ini akan diuraikan profil kemiskinan di semua kapanewon, dilanjutkan dengan uraian tentang profil khusus tujuh kapanewon yang merupakan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Profil ketujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan disusun berdasar SE Wakil Gubernur DIY sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan potensi pengembangan wilayah di tujuh kapanewon tersebut disusun berdasar dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

5.1 Profil Kemiskinan per Kapanewon

Profil kemiskinan per kapanewon yang disajikan pada bagian ini mencakup informasi tentang jumlah keluarga dan individu yang digolongkan miskin yaitu yang ada dalam desil-1 dan desil-2 dalam ranking penduduk berdasar pendapatan, jumlah penduduk miskin berdasar usia, perempuan kepala keluarga, status pendidikan, tingkat pendidikan, kepemilikan fasilitas buang air besar (BAB), status pekerjaan, jenis pekerjaan, kepemilikan rumah, sumber air keluarga, dan penerangan keluarga.

5.1.1 Jumlah Keluarga dan Individu Miskin

Dalam SE Wakil Gubernur DIY nomor 401/0161 tanggal 5 Januari 2022 disebutkan bahwa indikator status kesejahteraan keluarga dan individu diukur dari ranking pendapatan penduduk,

diambil khusus desil 1 dan desil 2 yaitu sepuluh persen dan dua puluh persen terbawah.

Dengan kriteria tersebut diketahui bahwa dari total delapan belas kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, tiga kapanewon dengan jumlah keluarga desil 1 dan desil 2 terbanyak adalah: Kapanewon Semanu (11.130 KK), Kapanewon Wonosari (10.886 KK), dan Kapanewon Ponjong (9.605 KK). Sedangkan tiga kapanewon dengan jumlah terkecil berturut-turut adalah: Kapanewon Purwosari (4.035 KK), Kapanewon Girisubo (4.227 KK), dan Kapanewon Tanjungsari (4.961 KK).

Dilihat dari jumlah individunya diketahui bahwa tiga kapanewon dengan jumlah terbesar meliputi: Kapanewon Wonosari (38.452 jiwa), Kapanewon Semanu (37.161 jiwa), dan Kapanewon Karangmojo (32.566 jiwa). Adapun tiga kapanewon dengan jumlah terkecil meliputi: Kapanewon Girisubo (14.140 jiwa), Kapanewon Purwosari (14.219 jiwa), dan Kapanewon Tanjungsari (16.664 jiwa). Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5. 1

Jumlah Keluarga dan Individu Miskin per Kecamatan

No	Kapanewon	Keluarga			Individu		
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Jumlah	Desil 1	Desil 2
1	Wonosari	10.886	2.967	2.570	38.452	11.612	9.238
2	Patuk	5.710	1.571	1.304	19.496	5.988	4.581
3	Paliyan	5.574	1.307	1.458	19.481	5.566	5.164
4	Panggung	4.844	1.238	1.237	16.991	5.042	4.521
5	Semanu	11.130	3.343	2.579	37.161	12.939	8.785
6	Rongkop	5.928	1.703	1.446	19.192	6.475	4.920
7	Semin	9.080	2.585	2.251	31.215	10.052	7.821
8	Ngawen	6.116	2.004	1.469	20.444	7.524	4.818
9	Girisubo	4.227	983	1.068	14.140	3.844	3.745
10	Tanjungsari	4.961	1.349	1.243	16.664	5.258	4.267
11	Purwosari	4.035	1.542	1.020	14.219	6.051	3.581
12	Nglipar	5.908	1.893	1.381	20.236	7.280	4.779
13	Playen	8.902	2.579	2.226	30.213	9.804	7.617
14	Tepus	7.641	2.555	1.868	23.963	9.314	5.959
15	Karangmojo	9.024	2.848	2.086	31.114	11.104	7.259
16	Ponjong	9.605	3.085	2.235	32.566	11.963	7.725
17	Gedangsari	8.595	3.443	2.014	28.070	12.747	638
18	Saptosari	9.040	3.789	2.032	29.261	14.083	6.519

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.2 Warga Miskin Berdasar Usia

Data warga miskin sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikelompokkan menurut usia, yang meliputi kelompok kurang dari 6 tahun, 6-14 tahun, 15-44 tahun, 45-59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah paling besar adalah warga miskin berusia 15-44 tahun sebanyak 185.238 jiwa, usia 45-29 tahun sebanyak 80.664 jiwa, usia diatas 60 tahun sebanyak 88.753 jiwa. Selebihnya adalah usia anak-anak, yaitu usia kurang dari 6 tahun sebanyak 26.574 jiwa dan usia 6-14 tahun sebanyak 61.679 jiwa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas warga miskin ada pada usia produktif. Oleh karena itu penanganannya antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas kerja mereka. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5. 2
Jumlah Warga Miskin Berdasar Usia

No	Kapanewon	Usia (Tahun)				
		< 6	6-14	15-44	45-59	>60
1	Wonosari	2.587	5.941	16.701	6.797	6.426
2	Patuk	1.271	2.884	8.187	3.583	3.571
3	Paliyan	1.107	2.646	8.097	3.473	4.158
4	Panggang	1.018	2.366	7.172	2.829	3.606
5	Semanu	2.258	5.027	15.431	6.901	7.544
6	Rongkop	1.037	2.222	7.590	3.789	4.554
7	Semin	1.930	4.404	12.828	5.820	6.233
8	Ngawen	1.376	2.980	8.840	3.473	3.775
9	Girisubo	823	1.623	5.655	3.014	3.025
10	Tanjungsari	912	2.222	7.073	2.964	3.493
11	Purwosari	836	1.962	6.067	2.386	2.968
12	Nglipar	1.183	2.964	8.313	3.729	4.047
13	Playen	1.904	4.434	12.762	5.305	5.808
14	Tepus	1.169	2.809	9.335	4.648	6.002
15	Karangmojo	1.847	4.843	12.926	5.532	5.996
16	Ponjong	1.811	4.426	13.336	6.236	6.757
17	Gedangsari	1.755	4.078	12.139	4.869	5.229
18	Saptosari	1.750	3.848	12.786	5.316	5.561
Jumlah		26.574	61.679	185.238	80.664	88.753

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.3 Perempuan Kepala Keluarga

Keluarga miskin yang kepala keluarganya perempuan, yaitu janda, pada umumnya mengalami kesulitan hidup yang lebih tinggi dibanding keluarga miskin yang suami-istrinya masih lengkap. Dalam hal ini jumlah perempuan kepala keluarga miskin di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 10.054. Jumlah terbesar ada di Kapanewon Gedangsari sebanyak 888 orang, dan yang terkecil ada di Kapanewon Girisubo sebanyak 198 orang.

Dari kelompok usianya diketahui bahwa di seluruh Kabupaten Gunungkidul perempuan kepala keluarga miskin terbanyak berusia lebih dari 59 tahun sebanyak 5.908 orang. Urutan kedua adalah usia 45-59 tahun sebanyak 2.516 orang. Jumlah terkecil adalah perempuan kepala keluarga miskin yang berusia kurang dari 45 tahun, yaitu sebanyak 1.630 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.3.

Meskipun jumlahnya paling kecil, perempuan kepala keluarga dari kelompok usia kurang dari 45 tahun perlu mendapat perhatian tersendiri. Hal itu karena terdapat kemungkinan yang besar bahwa status janda itu disandang melalui proses perceraian hidup, bukan karena kematian suami. Jika status janda terjadi karena perceraian, berarti terdapat masalah dalam kehidupan keluarga mereka. Bukan tidak mungkin hal itu berkaitan dengan adanya perkawinan pada usia anak (nikah dini).

Selain perlu pendalaman tentang penyebab terjadinya banyak perceraian yang mengakibatkan banyak perempuan menjadi kepala keluarga miskin, diperlukan pula perhatian khusus berhubung janda pada usia kurang dari 45 tahun itu dalam klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tergolong Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Tabel 5. 3
Perempuan Kepala Keluarga

No	Kapanewon	Jumlah	Usia < 45 Tahun	Usia 45-59 Tahun	Usia > 59 Tahun
1	Wonosari	834	148	223	463
2	Patuk	418	55	120	243
3	Paliyan	388	48	96	244
4	Panggung	255	53	71	131
5	Semanu	814	117	175	522
6	Rongkop	359	58	82	219
7	Semin	740	123	221	396
8	Ngawen	620	131	151	338
9	Girisubo	198	34	45	119
10	Tanjungsari	242	38	69	135
11	Purwosari	248	40	83	125
12	Nglipar	466	73	116	277
13	Playen	864	122	229	513
14	Tepus	600	80	119	401
15	Karangmojo	862	142	201	519
16	Ponjong	764	111	176	477
17	Gedangsari	888	131	206	551
18	Saptosari	494	126	133	235
Jumlah		10.054	1.630	2.516	5.908

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.4 Status Pendidikan

Gambaran mengenai status Pendidikan warga miskin dipilah antara yang *Drop Out* (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Masing-masing pilihan dikelompokkan berdasar kelas, yaitu untuk *Drop Out* (DO) difokuskan di 3 jenjang sekolah; kelas 1 sampai kelas 5 (jenjang Sekolah Dasar), kelas 7 dan 8 (jenjang SMP), kelas 10 dan 11 (jenjang SMA). Kemudian untuk data Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) fokus di 2 jenjang yaitu untuk kelas 6 (jenjang Sekolah Dasar) dan 9 (jenjang SMP). Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.4.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang pada kenyataannya tidak bisa menyelesaikan sekolahnya dengan berbagai alasan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius sebab berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar 9 tahun, berkaitan dengan masa depan generasi muda penerus pembangunan, serta yang paling penting berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 5. 4
Status *Drop Out* (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)
per Kapanewon

No	Kecamatan	Drop Out (DO)									Lulus Tidak Melanjutkan (LTM)		Total
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 10	Kelas 11	Kelas 6	Kelas 9	
1	Kec. Panggang	2	2	1	1	3	3	8	7	6	9	62	104
2	Kec. Paliyan	-	2	-	1	1	2	5	-	-	7	34	52
3	Kec. Saptosari	-	-	3	1	1	-	5	8	10	9	66	103
4	Kec. Tepus	2	-	-	1	1	6	4	7	9	6	27	63
5	Kec. Rongkop	1	-	1	-	-	-	-	6	7	4	20	39
6	Kec. Semanu	2	2	-	-	1	1	5	-	-	18	70	99
7	Kec. Ponjong	2	1	1	4	2	1	9	7	15	4	36	82
8	Kec. Karangmojo	1	-	2	3	3	2	6	4	15	11	47	94
9	Kec. Wonosari	4	3	4	-	3	10	6	19	53	19	66	187
10	Kec. Playen	-	4	1	5	1	6	8	11	28	12	30	106
11	Kec. Patuk	-	1	2	2	3	3	4	3	5	4	22	49
12	Kec. Gedangsari	1	3	2	3	3	2	9	16	20	11	69	139
13	Kec. Nglipar	-	-	-	-	-	1	3	4	6	3	26	43
14	Kec. Ngawen	2	3	-	3	1	2	1	12	8	6	38	76
15	Kec. Semin	1	1	2	-	2	3	6	9	6	5	29	64
16	Kec. Purwosari	-	1	-	2	-	1	2	11	6	3	15	41
17	Kec. Girisubo	-	-	1	-	1	1	2	8	1	4	20	38
18	Kec. Tanjungsari	-	-	1	2	-	3	5	2	2	5	22	42
	Jumlah	18	23	21	28	26	47	88	134	197	140	699	1,421

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, 2022

5.1.5 Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan terakhir yang diraih oleh warga miskin di Kabupaten Gunungkidul dikelompokkan menurut jenjang Sekolah Dasar (SD dan sederajat), Sekolah Menengah Pertama (SMP dan sederajat), Sekolah Menengah Atas (SMA dan sederajat), serta jenjang perguruan tinggi.

Data menunjukkan bahwa pendidikan terakhir warga miskin paling banyak hanya pada jenjang SD. Selanjutnya diikuti oleh jenjang SMP, SMA dan perguruan tinggi. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.5.

Dalam hal Pendidikan terakhir warga miskin ini terdapat dua hal yang perlu dicermati. Pertama, dengan jumlah terbesar hanya berpendidikan setingkat Sekolah Dasar maka perlu usaha yang lebih keras untuk memotivasi, membimbing, membina dan mendampingi mereka dalam upaya melepaskan diri dari kemiskinan. Kedua, adanya

warga berpendidikan perguruan tinggi tetapi masuk dalam golongan warga miskin. Hal demikian perlu penelusuran tersendiri apakah kekeliruan data atautkah terdapat hal-hal khusus yang menjadi penyebabnya.

Tabel 5. 5
Pendidikan terakhir

No	Kapanewon	Pendidikan Terakhir			
		SD	SMP	SMA/K	PT
1	Wonosari	4.237	1.905	1.816	33
2	Patuk	2.022	999	893	25
3	Paliyan	1.902	1.022	793	12
4	Panggang	1.695	993	638	20
5	Semanu	3.635	1.818	1.403	29
6	Rongkop	1.581	847	744	19
7	Semin	3.071	1.542	1.573	28
8	Ngawen	2.065	1.049	1.003	17
9	Girisubo	1.150	647	575	15
10	Tanjungsari	1.507	756	596	8
11	Purwosari	1.375	751	662	14
12	Nglipar	2.112	1.008	934	11
13	Playen	3.064	1.568	1.273	29
14	Tepus	2.025	1.021	783	15
15	Karangmojo	3.414	1.677	1.438	37
16	Ponjong	3.184	1.671	1.492	34
17	Gedangsari	2.943	1.518	1.249	37
18	Saptosari	2.879	1.583	973	21
Jumlah		43.861	22.375	18.838	404

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.6 Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga

Kepemilikan fasilitas Buang Air Besar (BAB) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kesejahteraan keluarga, khususnya berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Oleh karena itu kepemilikan fasilitas BAB pada warga miskin penting untuk diperhatikan.

Dari keseluruhan warga miskin di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar (120.672 keluarga) sudah memiliki fasilitas BAB dengan

septic tank yang artinya fasilitas BAB tersebut telah memenuhi standar Kesehatan. Selanjutnya sebanyak 3.764 keluarga memiliki fasilitas BAB tanpa septic tank, sebanyak 5.945 keluarga masih menggunakan jamban umum atau jamban bersama, dan selebihnya sebanyak 647 keluarga belum memiliki fasilitas BAB. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sangat perlu memberi perhatian khusus kepada 647 keluarga yang belum memiliki fasilitas BAB, dan tahap selanjutnya memberi bantuan kepada 5.945 keluarga masih menggunakan jamban umum agar nantinya memiliki fasilitas untuk masing-masing keluarga. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5. 6
Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga

No	Kapanewon	Dengan septic tank	Tanpa septi tank	Jamban umum/ bersama	Lainnya
1	Wonosari	10.517	52	308	9
2	Patuk	5.140	190	315	65
3	Paliyan	5.111	339	110	14
4	Panggung	4.744	58	38	4
5	Semanu	10.404	189	495	42
6	Rongkop	5.584	140	133	71
7	Semin	8.045	295	684	56
8	Ngawen	5.505	256	329	26
9	Girisubo	4.078	119	19	11
10	Tanjungsari	4.646	137	158	20
11	Purwosari	3.880	117	36	2
12	Nglipar	5.681	50	166	11
13	Playen	7.862	541	435	64
14	Tepus	7.128	334	127	52
15	Karangmojo	8.480	244	284	16
16	Ponjong	8.892	310	343	60
17	Gedangsari	7.248	374	880	93
18	Saptosari	7.727	19	1.085	31
Jumlah		120.672	3.764	5.945	647

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.7 Status Pekerjaan

Gambaran mengenai status pekerjaan warga miskin di Kabupaten Gunungkidul telah dirinci menurut kelompok usia, mulai dari usia 5-14 tahun, 15-59 tahun, hingga usia di atas 60 tahun. Pada bagian ini hanya ditampilkan kelompok usia 5-14 tahun dan 15-59 tahun dengan pertimbangan terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dari kedua kelompok tersebut.

Usia 5-14 tahun adalah usia sekolah. Apabila pada usia tersebut terdapat warga yang berstatus bekerja, hal itu berarti mereka tidak bersekolah atau putus sekolah. Selain itu, warga usia 5-14 tahun berstatus bekerja berarti terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Sedangkan yang berstatus tidak bekerja bisa diasumsikan sebagai bersekolah atau tidak bersekolah yang mana tidak melanggar terkait undang-undang ketenagakerjaan.

Adapun usia 15-59 tahun merupakan usia produktif sehingga semestinya warga pada kelompok usia tersebut berstatus bekerja. Apabila warga pada usia 15-59 tahun berstatus tidak bekerja alias menganggur, hal itu berarti ada beban bagi keluarga dan perlu menjadi perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Di Kabupaten Gunungkidul terdapat sebanyak 485 warga berusia 5-14 tahun berstatus bekerja. Jumlah terbesar pertama sampai ketiga adalah di Kapanewon Semanu (43 anak), Kapanewon Ponjong (40 anak), dan Kapanewon Nglipar (36 anak). Untuk kelompok usia 15-59 tahun terdapat sebanyak 81.489 orang yang berstatus tidak bekerja atau berstatus menganggur. Jumlah terbanyak pertama sampai ketiga adalah di Kapanewon Wonosari sebanyak 8.939 orang, Kapanewon Semanu sebanyak 7.617 orang, dan Kapanewon Karangmojo sebanyak 7.290 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5. 7
Status Pekerjaan

No	Kapanewon	Usia 5 – 14 thn		Usia 15 – 59 tahun		
		Jumlah	Bekerja	Jumlah	Bekerja	Tidak bekerja
1	Wonosari	6.517	30	23.498	14.559	8.939
2	Patuk	3.148	23	11.770	7.829	3.941
3	Paliyan	2.889	29	11.570	8.782	2.788
4	Panggung	2.623	20	10.001	7.838	2.163
5	Semanu	5.550	43	22.332	14.715	7.617
6	Rongkop	2.452	16	11.379	8.556	2.823
7	Semin	4.848	26	18.648	11.665	6.983
8	Ngawen	3.291	29	12.313	8.183	4.130
9	Girisubo	1.808	17	8.669	6.867	1.802
10	Tanjungsari	2.439	19	10.037	7.839	2.198
11	Purwosari	2.154	12	8.453	6.424	2.029
12	Nglipar	3.254	36	12.042	8.273	3.769
13	Playen	4.874	34	18.067	11.793	6.274
14	Tepus	3.059	24	13.983	10.763	3.220
15	Karangmojo	5.262	24	18.458	11.168	7.290
16	Ponjong	4.855	40	19.572	13.753	5.819
17	Gedangsari	4.497	32	17.008	12.285	4.723
18	Saptosari	4.250	31	18.102	13.121	4.981
Jumlah		67.770	485	265.902	184.143	81.489

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.8 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan warga miskin di Kabupaten Gunungkidul meliputi petani, nelayan, pedagang, pegawai swasta, wiraswasta, pensiunan, pekerja lepas, dan lainnya. Pekerjaan yang paling banyak ditekuni warga miskin adalah petani, yaitu sebanyak 153.053 orang, disusul pekerja lepas sebanyak 66.793 orang, dan wiraswasta sebanyak 27.197 orang.

Pada sisi lain terdapat 185.029 orang miskin yang berstatus tidak bekerja, yang berarti tidak memiliki sumber pendapatan. Tiga kapanewon dengan jumlah warga miskin berstatus tidak bekerja terbanyak adalah Kapanewon Wonosari (19.383 orang), Kapanewon

Semanu (16.254 orang), dan Kapanewon Karangmojo (15.666). Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5. 8
Jenis Pekerjaan Warga Miskin

No	Kapanewon	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
1	Wonosari	19.383	5.332	8	1.071	2.252	3.470	120	6.645	171
2	Patuk	8.777	5.319	13	230	1.135	1.730	46	2.188	58
3	Paliyan	7.008	6.428	12	465	504	2.333	46	2.650	35
4	Panggung	5.855	7.323	47	193	606	1.210	26	1.704	27
5	Semanu	16.254	10.784	31	733	1.564	1.214	39	6.484	58
6	Rongkop	6.483	7.801	32	267	804	1.520	24	2.135	126
7	Semin	15.094	6.695	12	769	1.642	1.883	25	5.010	85
8	Ngawen	9.227	4.851	17	645	1.029	865	26	3.755	29
9	Girisubo	4.569	6.786	124	216	471	665	11	1.253	45
10	Tanjungsari	5.613	6.357	131	361	294	1.335	19	2.510	44
11	Purwosari	5.103	6.038	17	111	356	287	8	2.287	12
12	Nglipar	8.540	6.114	17	387	1.059	2.196	41	1.800	82
13	Playen	13.763	7.784	27	643	1.354	1.555	152	4.762	173
14	Tepus	7.885	9.396	65	514	450	2.201	23	3.403	26
15	Karangmojo	15.666	7.171	22	702	1.922	879	77	4.587	118
16	Ponjong	13.025	11.059	47	447	1.778	1.266	57	4.791	96
17	Gedangsari	11.523	7.857	36	535	737	1.426	28	5.840	88
18	Saptosari	11.261	9.958	164	964	638	1.162	37	4.989	88
Jumlah		185.029	133.053	822	9.253	18.595	27.197	805	66.793	1.361

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.9 Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah warga miskin di Kabupaten Gunungkidul dipilah ke dalam empat kategori, yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dan lainnya. Sebagian terbesar keluarga miskin sudah menempati rumah milik sendiri. Selanjutnya terdapat 323 keluarga yang menyewa dan sebanyak 1.933 keluarga yang menempati rumah milik orang lain tanpa perlu menyewa. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.9.

Yang perlu mendapat perhatian adalah keluarga miskin yang masuk dalam kategori lainnya. Kategori tersebut bermakna bahwa keluarga tersebut tidak memiliki rumah sendiri, tidak mengontrak dan tidak menempati rumah orang tanpa menyewa. Dengan kata lain, mereka belum memiliki hak pakai maupun hak milik atas rumah.

Jumlah mereka mencapai 27.295 keluarga. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam penanganan kemiskinan.

Tabel 5. 9
Kepemilikan Rumah

No	Kapanewon	Milik sendiri	Sewa/kontrak	Bebas sewa	Lainnya
1	Wonosari	8.211	112	169	2.394
2	Patuk	4.795	14	76	825
3	Paliyan	5.270	3	10	291
4	Panggung	3.393	1	16	1.434
5	Semanu	8.899	16	13	2.202
6	Rongkop	3.962	5	71	1.890
7	Semin	7.229	19	203	1.629
8	Ngawen	4.860	7	194	1.055
9	Girisubo	3.214	19	5	989
10	Tanjungsari	3.469	5	3	1.484
11	Purwosari	2.801	2	59	1.173
12	Nglipar	4.806	4	11	1.087
13	Playen	7.186	34	240	1.442
14	Tepus	5.413	15	4	2.209
15	Karangmojo	6.749	29	405	1.841
16	Ponjong	7.378	21	114	2.092
17	Gedangsari	7.243	10	68	1.274
18	Saptosari	6.777	7	272	1.984
Jumlah		101.655	323	1.933	27.295

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.10 Sumber Air Keluarga

Akses ke sumber air pada keluarga miskin di Kabupaten Gunungkidul diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu air kemasan/isi ulang, leding/PAM, sumber terlindung, sumber tak terlindung, dan kategori lainnya. Jumlah terbesar adalah keluarga miskin yang memiliki sumber air berupa leding atau PAM sebanyak 52.842 keluarga, disusul keluarga yang menggunakan sumber terlindung sebanyak 42.429 keluarga, menggunakan sumber air tak terlindung sebanyak 34.176 keluarga, menggunakan air kemasan/isi ulang sebanyak 347 keluarga, dan kategori lainnya sebanyak 1.412 keluarga. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.10.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak keluarga yang tidak memiliki akses ke sumber air, yaitu sebanyak 1.412 keluarga. Selain itu, terdapat sebanyak 347 keluarga miskin yang

juga tidak memiliki sumber air dan pemenuhan kebutuhan airnya dilakukan dengan membeli air kemasan atau air isi ulang. Dengan demikian keluarga miskin tersebut harus menanggung beban pengeluaran yang lebih besar.

Tabel 5. 10
Sumber Air Keluarga

No	Kapanewon	Kemasan/ isi ulang	Leding/ PAM	Sumber terlindung	Sumber tak terlindung	lainnya
1	Wonosari	35	6.661	3.687	462	41
2	Patuk	13	1.374	3.318	886	119
3	Paliyan	10	3.385	1.315	845	19
4	Panggung	9	3.205	87	1.364	179
5	Semanu	8	9.065	1.355	644	58
6	Rongkop	2	2.485	16	3.380	45
7	Semin	91	3.142	5.110	645	92
8	Ngawen	38	2.952	2.660	362	104
9	Girisubo	9	396	29	3.789	4
10	Tanjungsari	9	2.374	1	2.568	9
11	Purwosari	8	723	1.367	1.858	79
12	Nglipar	5	2.252	3.067	540	44
13	Playen	22	3.116	4.811	820	133
14	Tepus	10	1.558	1	6.050	22
15	Karangmojo	20	2.062	5.568	1.286	88
16	Ponjong	7	3.784	4.565	1.008	241
17	Gedangsari	33	963	5.469	2.013	117
18	Saptosari	18	3.345	3	5.656	18
Jumlah		347	52.842	42.429	34.176	1.412

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.1.11 Jenis Penerangan

Jenis penerangan yang digunakan oleh keluarga miskin di Kabupaten Gunungkidul diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu penerangan dengan listrik PLN, penerangan listrik non PLN, dan penerangan bukan listrik. Penerangan listrik non PLN adalah penerangan listrik tetapi keluarga itu tidak/belum berlangganan dari PLN. Keluarga yang menggunakan penerangan listrik non PLN dimungkinkan menggunakan sambungan listrik milik tetangga, dimana dari segi keamanan kurang terjamin. Adapun penerangan non listrik artinya penerangan tradisional semisal lampu minyak.

Data menunjukkan bahwa pada umumnya warga miskin di Kabupaten Gunungkidul sudah menggunakan penerangan listrik PLN,

yaitu sebanyak 116.566 keluarga. Sementara itu sebanyak 14.512 keluarga menggunakan listrik non PLN dan sebanyak 128 keluarga menggunakan penerangan bukan listrik. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.11 berikut.

Tabel 5. 11
Jenis Penerangan Keluarga

No	Kapanewon	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1	Wonosari	9.459	1.421	6
2	Patuk	4.744	959	7
3	Paliyan	5.299	270	5
4	Panggang	4.662	180	2
5	Semanu	9.825	1.297	8
6	Rongkop	5.365	555	8
7	Semin	7.946	1.130	4
8	Ngawen	5.277	831	8
9	Girisubo	3.668	551	8
10	Tanjungsari	4.514	446	1
11	Purwosari	3.822	209	4
12	Nglipar	5.299	591	18
13	Playen	8.055	843	4
14	Tepus	6.941	692	8
15	Karangmojo	8.214	804	6
16	Ponjong	8.679	908	18
17	Gedangsari	7.171	1.416	8
18	Saptosari	7.626	1.409	5
Jumlah		116.566	14.512	128

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2 Profil Tujuh Kapanewon Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Profil tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang disajikan pada bagian ini mencakup informasi tentang jumlah keluarga dan individu yang digolongkan miskin yaitu yang ada dalam desil-1 dan desil-2, jumlah penduduk miskin berdasar usia, perempuan kepala keluarga, status pendidikan, kepemilikan fasilitas Buang Air Besar (BAB), jumlah lansia, status pekerjaan kepala keluarga, jenis pekerjaan, kepemilikan rumah, sumber air keluarga, dan penerangan keluarga.

5.2.1 Jumlah Keluarga dan Individu Miskin

Telah disebutkan pada awal bab ini bahwa indikator status kesejahteraan keluarga dan individu diukur dari ranking pendapatan penduduk, diambil khusus desil 1 dan desil 2 yaitu sepuluh persen dan dua puluh persen terbawah. Dengan kata lain keluarga dan individu yang digolongkan miskin adalah mereka yang masuk dalam desil-1 dan desil-2.

Di tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan diketahui bahwa jumlah keluarga miskin terbanyak ada di Kapanewon Ponjong yaitu 9.695 keluarga (32.566 jiwa), dan jumlah terkecil ada di Kapanewon Nglipar dan Kapanewon Gedangsari, yaitu sama-sama 1.893 keluarga (7.280 jiwa). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut.

Tabel 5. 12
Indikator Status kesejahteraan keluarga dan individu desil 1-2

Kapanewon	Keluarga			Individu		
	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Jumlah	Desil 1	Desil 2
Nglipar	5.908	1.893	1.381	20.236	7.280	4.779
Playen	8.902	2.579	2.226	30.213	9.804	2.617
Tepus	7.641	2.555	1.868	23.963	9.314	2.959
Karangmojo	9.024	2.848	2.086	31.114	11.104	7.259
Ponjong	9.605	3.085	2.235	32.566	11.963	7.725
Gedangsari	5.908	1.893	1.381	20.236	7.280	4.779
Saptosari	9.040	3.789	2.032	29.261	14.083	6.519

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.2 Jumlah Individu Berdasar Usia

Pada indikator jumlah jiwa di tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang diklasifikasikan berdasar usia, diketahui bahwa di ketujuh kapanewon tersebut jumlah terbanyak adalah usia 45-59 tahun. Artinya di tujuh kapanewon itu banyak penduduk berusia produktif. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.13 berikut.

Tabel 5. 13
Indikator jumlah individu berdasarkan usia

Kapanewon	< 6 tahun	6-44 tahun	45-59 tahun	>60 tahun
Nglipar	1.183	2.964	8.313	4.047
Playen	1.904	4.434	12.762	5.808
Tepus	1.169	2.809	9.335	6.002
Karangmojo	1.847	4.843	12.926	5.996
Ponjong	1.811	4.426	13.336	6.757
Gedangsari	1.755	4.078	12.139	5.229
Saptosari	1.750	3.848	12.786	5.561

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.3 Perempuan Kepala Keluarga

Dalam indikator perempuan kepala keluarga, dipilah dalam tiga kategori, yaitu usia kurang dari 45 tahun, antara 45-59 tahun, dan lebih dari 59 tahun. Data menunjukkan bahwa perempuan kepala rumah tangga di tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mayoritas berusia lebih dari 59 tahun. Jumlah terbanyak untuk usia tersebut ada di Kapanewon Gedangsari (551 orang) dan jumlah terkecil ada di Kapanewon Saptosari (235 orang). Untuk perempuan kepala rumah tangga berusia antara 45-59 tahun terbanyak ada di Kapanewon Playen (229 orang) dan terkecil ada di Kapanewon Nglipar (116 orang).

Perempuan kepala rumah tangga berusia kurang dari 45 tahun terbanyak ada di Kapanewon Saptosari (126 orang) dan terkecil ada di Kapanewon Tepus (80 orang). Kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus karena dalam klasifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mereka masuk dalam kategori Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut.

Tabel 5. 14
Indikator Perempuan Kepala Rumah Tangga

Kapanewon	Usia < 45	Usia 45 - 59	Usia > 59
Nglipar	73	116	277
Playen	122	229	513
Tepus	80	119	401
Karangmojo	142	201	519
Ponjong	111	176	477
Gedangsari	131	206	551
Saptosari	126	133	235

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.4 Status Pendidikan

Berkaitan dengan status pendidikan anak-anak yang masuk dalam rentang usia sekolah, data menunjukkan bahwa masih sangat banyak anak usia 7-12 tahun dari keluarga miskin di tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang tidak bersekolah. Jumlah terbesar ada di Kapanewon Karangmojo yaitu sebanyak 996 anak, sedang jumlah terkecil ada di Kapanewon Tepus yaitu sebanyak 563 anak. Dengan kata lain jumlah anak usia 7-12 tahun yang berstatus tidak bersekolah ada pada rentang angka 564 sampai 996 anak. Jika data tersebut valid maka masalah ini harus mendapat perhatian khusus dan segera ditangani. Data mengenai status pendidikan di tujuh kapanewon tersebut disajikan dalam tabel 5.15 berikut.

Tabel 5. 15
Status Pendidikan menurut Usia

Kapanewon	Bersekolah			Tidak bersekolah		
	7 - 12 tahun	13 - 15 tahun	16 - 18 tahun	7 - 12 tahun	13 - 15 tahun	16 - 18 tahun
Nglipar	1.392	997	853	581	8	8
Playen	1.962	1.504	1.273	950	45	34
Tepus	1.312	899	814	563	14	6
Karangmojo	2.247	1.635	1.420	996	41	18
Ponjong	2.040	1.564	1385	861	21	14
Gedangsari	1.877	1.435	1.165	822	25	20

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.5 Kepemilikan Fasilitas BAB

Dalam kaitan dengan kesehatan, banyak keluarga miskin di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB). Jumlah terbanyak ada di Kapanewon Gedangsari yaitu 93 keluarga, dan jumlah terendah di Kapanewon Nglipar yaitu 11 keluarga. Data selengkapnya mengenai kepemilikan fasilitas BAB di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan disajikan dalam tabel 5.16 berikut.

Tabel 5. 16
Kepemilikan Fasilitas BAB Keluarga

Kapanewon	Dengan septic tank	Tanpa septic tank	Jamban umum/ bersama	Lainnya
Nglipar	5.681	50	166	11
Playen	7.862	541	435	64
Tepus	7.128	334	127	52
Karang Mojo	8.480	244	284	16
Ponjong	8.892	310	343	60
Gedangsari	7.248	374	880	93
Saptosari	7.727	19	1.085	31

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.6 Jumlah Lansia

Jumah lansia pada keluarga miskin di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan umumnya cukup tinggi, baik lansia 60-69 tahun, 70-79 tahun, maupun lebih dari 79 tahun. Hal ini pada satu sisi menandakan bahwa usia harapan hidup tergolong tinggi, sedang pada sisi lain hal itu memerlukan program jaminan dan perlindungan sosial. Data jumlah lansia pada kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan disajikan pada tabel 5.17 berikut.

Tabel 5. 17
Jumlah Lansia

Kapanewon	60-69 Tahun			70-79 Tahun			79 Tahun		
	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L
Nglipar	1.832	984	848	1.257	675	582	958	551	407
Playen	2.802	1.530	1.272	1.760	974	786	1.246	745	501
Tepus	2.558	1.421	1.137	2.014	1.142	872	1.430	875	555
Karangmojo	2.672	1.450	1.222	1.841	1.041	800	1.483	856	627
Ponjong	2.841	1.573	1.268	2.316	1.268	1.048	1.600	885	715
Gedangsari	2.478	1.292	1.187	1.663	862	801	1.087	601	486
Saptosari	2.858	1.524	1.334	1.759	886	873	944	568	376

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.7 Status Pekerjaan

Dalam hal status pekerjaan, terdapat banyak warga berusia 15-59 tahun di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang bersatus tidak bekerja. Hal itu berarti mereka tidak mempunyai penghasilan. Jumlah terbanyak ada di Kapanewon Karangmojo yaitu 7.290 orang, dan jumlah terkecil ada di Kapanewon Tepus yaitu 3.220 orang. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.18 berikut.

Tabel 5. 18
Status Pekerjaan Warga Usia 15-59 Tahun

Kapanewon	15-59 Tahun		
	Jumlah	Bekerja	Tidak Bekerja
Nglipar	12.042	8.273	3.769
Playen	18.067	11.793	6.274
Tepus	13.983	10.763	3.220
Karangmojo	18.458	11.168	7.290
Ponjong	19.572	13.753	5.819
Gedangsari	17.008	12.285	4.723
Saptosari	18.102	13.121	4.981

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.8 Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan kepala keluarga miskin di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang terbanyak adalah petani, disusul pekerja lepas. Selain itu, terdapat juga banyak kepala keluarga yang tidak bekerja. Jumlah terbesar kepala keluarga miskin yang tidak bekerja ada di Kapanewon Karangmojo sebanyak 15.666 kepala keluarga, disusul Kapanewon Playen, sebanyak 13.763 kepala keluarga, dan urutan ketiga Kapanewon Ponjong sebanyak 13.025 kepala keluarga. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.19 berikut.

Tabel 5. 19
Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Miskin

Kapanewon	Tidak Bekerja	Petani	Nela -yan	Peda gang	Peg. Swasta	Wira-swasta	Pen-siunan	Pekerja Lepas	Lain nya
Nglipar	8.540	6.114	17	387	1.059	2.196	41	1.800	82
Playen	13.763	7.784	27	643	1.354	1.555	152	4.762	173
Tepus	7.885	9.396	65	514	450	2.201	23	3.403	26
Karangmojo	15.666	7.171	22	702	1.922	879	77	4.587	118
Ponjong	13.025	11.059	47	447	1.778	1.266	57	4.791	96
Gedangsari	11.523	7.857	36	535	737	1.426	28	5.840	88
Saptosari	11.261	9.958	164	964	638	1.162	37	4.989	88

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.9 Kepemilikan Rumah

Dalam hal kepemilikan rumah, banyak keluarga di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang belum memiliki rumah sendiri sehingga mereka harus menyewa atau mengontrak atau menempati rumah milik orang lain. Keluarga yang status kepemilikan rumahnya adalah “lainnya” menunjukkan bahwa keluarga tersebut belum memiliki rumah sendiri. Jumlah terbesar keluarga miskin yang belum mempunyai rumah ada di Kapanewon Tepus sebanyak 2.209 keluarga, disusul Kapanewon Ponjong sebanyak 2.092 keluarga, dan urutan ketiga Kapanewon Saptosari sebanyak 1.984 keluarga. Data mengenai kepemilikan rumah disajikan dalam tabel 5.20 berikut.

Tabel 5. 20
Kepemilikan Rumah

Kapanewon	Milik sendiri	Sewa/ kontrak	Bebas sewa	Lainnya
Nglipar	4.806	4	11	1.087
Playen	7.186	34	240	1.442
Tepus	5.413	15	4	2.209
Karangmojo	6.749	29	405	1.841
Ponjong	7.378	21	114	2.092
Gedangsari	7.243	10	68	1.274
Saptosari	6.777	7	272	1.984

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.10 Sumber Air Keluarga

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masih banyak keluarga di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang belum berlangganan leding/PAM dan belum menggunakan sumber air terlindung. Banyak keluarga yang menggunakan sumber air tak terlindung dan sumber-sumber lainnya yang berarti kurang terjamin kebersihan dan kesehatannya. Ada pula keluarga yang menggunakan sumber air kemasan atau isi ulang, yang berarti mereka harus menanggung tambahan beban pengeluaran untuk membeli air. Data selengkapnya disajikan pada tabel 5.21 berikut.

Tabel 5. 21
Sumber Air Keluarga

Kapanewon	Kemasan/ isi ulang	Leding/ PAM	Sumber terlindung	Sumber tak terlindung	lainnya
Nglipar	5	2.252	3.067	540	44
Playen	22	3.116	4.811	820	133
Tepus	10	1.558	1	6.050	22
Karangmojo	20	2.062	5.568	1.286	88
Ponjong	7	3.784	4.565	1.008	241
Gedangsari	33	963	5.469	2.013	117
Saptosari	18	2.374	3	5.656	18

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.2.11 Penerangan Keluarga

Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, masih banyak keluarga di kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang menggunakan listrik non PLN (belum mempunyai meteran; belum menjadi pelanggan PLN) dan ada pula yang menggunakan penerangan non listrik. Jumlah terbanyak keluarga miskin yang menggunakan listrik non PLN ada di Kapanewon Gedangsari sebanyak 1.416 keluarga, disusul Kapanewon Saptosari sebanyak 1.409 keluarga, dan urutan ketiga Kapanewon Ponjong sebanyak 908 keluarga. Data selengkapnya disajikan dalam tabel 5.22 berikut.

Tabel 5. 22
Jenis Penerangan yang Digunakan

Kapanewon	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
Nglipar	5.299	591	18
Playen	8.055	843	4
Tepus	6.941	692	8
Karangmojo	8.214	804	6
Ponjong	8.679	908	18
Gedangsari	7.171	1.416	8
Saptosari	7.626	1.409	5

Sumber: Bappeda DIY, *Status Kesejahteraan P3KE*, Agustus 2022

5.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 telah memetakan potensi pengembangan wilayah. Dalam kaitan penanggulangan kemiskinan khususnya di tujuh kapanewon prioritas, perlu juga dipertimbangkan potensi pengembangan wilayahnya. Selain agar lebih tepat, hal itu juga sekaligus agar tidak menyimpang dari RPJMD.

Dalam penggunaan lahan, tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan semuanya bisa digunakan untuk hutan rakyat dan pertanian. Untuk hutan produksi, tidak bisa dikembangkan di Kapanewon Tepus dan Gedangsari. Untuk perkebunan hanya Kapanewon Tepus yang tidak bisa. Untuk pertambangan, hanya

Kapanewon Saptosari yang tidak bisa. Hal itu diringkaskan dalam tabel 5.23 berikut.

Tabel 5. 23
Potensi Penggunaan Lahan

Kapanewon	Hutan produksi	Hutan rakyat	Pertanian	Perkebunan	Pertambangan
Nglipar	V	V	V	V	V
Playen	V	V	V	V	V
Tepus	-	V	V	-	V
Karangmojo	V	V	V	V	V
Ponjong	-	V	V	V	V
Gedangsari	-	V	V	V	V
Saptosari	V	V	V	V	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Untuk pengembangan Kawasan hortikultura, masing-masing kapanewon memiliki jenis komoditas yang berbeda. Komoditas sawo, manga, dan rambutan dikembangkan di Kapanewon Nglipar dan Gedangsari. Komoditas Srikaya dikembangkan di Kapanewon Playen dan Gedangsari. Komoditas pisang dapat dikembangkan di lima kapanewon, sedangkan di Kapanewon Ponjong dan Saptosari tidak dikembangkan. Komoditas durian dikembangkan di Kapanewon Nglipar dan Gedangsari. Komoditas sayuran dikembangkan di Kapanewon Playen, Karangmojo, dan Ponjong. Ringkasan atas uraian tersebut disajikan dalam tabel 5.24 berikut.

Tabel 5. 24
Kawasan Pengembangan Hortikultura

Kapanewon	Sawo manga rambutan	Srikaya	Pisang	Durian	Sayuran
Nglipar	V	-	V	V	-
Playen	-	V	V	-	V
Tepus	-	-	V	-	-
Karangmojo	-	-	V	-	V
Ponjong	-	-	-	-	V
Gedangsari	V	V	V	V	-
Saptosari	-	-	-	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Pengembangan kawasan peternakan dapat dilakukan di beberapa kapanewon. Peternakan sapi dapat dikembangkan di lima kapanewon. Hanya di Kapanewon Tepus dan Saptosari saja yang tidak dikembangkan. Peternakan kambing bligon hanya dikembangkan di

dua kapanewon, yaitu Kapanewon Tepus dan Kapanewon Saptosari. Ternak unggas dikembangkan di tiga kapanewon, yaitu Playen, Karangmojo, dan Ponjong. Ringkasan uraian tersebut disajikan dalam tabel 5.25 berikut.

Tabel 5. 25
Pengembangan Kawasan Peternakan

Kapanewon	Sapi potong	Kambing bligon	Unggas
Nglipar	V	-	-
Playen	V	-	V
Tepus	-	V	-
Karangmojo	V	-	V
Ponjong	V	-	V
Gedangsari	V	-	-
Saptosari	-	V	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Potensi pengembangan kawasan perikanan hanya terdapat di Kapanewon Tepus, baik budidaya perikanan laut maupun perikanan tangkap. Sedangkan pengembangan kawasan industri kecil dikembangkan di semua wilayah Kabupaten Gunungkidul. Produk patillo, srikaya, dan biofuel dikembangkan di Kapanewon Tepus. Produk mete dikembangkan di Kapanewon Karangmojo. Dan produk manga, sawo, dan garut dikembangkan di Kapanewon Gedangsari. Ringkasan atas uraian tersebut disajikan dalam tabel 5.26 berikut.

Tabel 5. 26
Pengembangan Kawasan Industri

Kapanewon	Industri			
	Industri kecil	Industri kecil (agroindustri)	Industri menengah	Industri mijahan
Nglipar	Di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul	-	-	-
Playen		-	-	-
Tepus		Patillo, srikoyo, biofuel	-	-
Karangmojo		Mete	-	V
Ponjong		-	-	-
Gedangsari		Manga, sawo, garut	-	-
Saptosari		-	-	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Pengembangan kawasan pariwisata khususnya di tujuh kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan dapat dirangkum dalam tabel 5.27 sampai dengan tabel 5.32 berikut ini.

Tabel 5. 27
Pengembangan Kawasan Wisata Alam

Kapanewon	Kawasan Wisata Alam	Strategi Pengembangan
Nglipar	Kawasan Sriten, Bukit Watu Gede, Kawasan wisata Klayar, Puncak Sumilir	Wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan
Playen	Gua Watutumpeng	Kawasan bentang alam karst berbasis wisata Pendidikan dan budaya
	Air terjun Sri Getuk, Gua Rancang Kencono	Kawasan wisata alam berbasis wisata Pendidikan, keluarga dan petualangan
	Ekowisata Hutan Raya Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede	Kawasan wisata alam berbasis konservasi, Pendidikan, keluarga dan petualangan
Tepus	Pantai ngandong	Kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga
	Pantai Sili, pantai Sadranan, pantai Watu Lawang, pantai Sundak, pantai Somandeng, pantai Pulang Sawal, pantai Seruni, pantai Poktunggal	Kawasan wisata alam pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi
	Pantai Timang, pantai jogan, pantai Nglambor, pantai Siung	Kawasan wisata alam pantai berbasis petualangan dan relaksasi
	Pantai Wediombo	Kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, relaksasi dan keluarga
Karangmojo	Gua Braholo	Kawasan bentang alam karst berbasis wisata Pendidikan dan budaya
	Gua Sriti, Gua Si Oyot, Gua Gelatik, Gua Braholo	Kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata Pendidikan dan petualangan
Ponjong	Embung Gunung Panggung, bukit Mardedo	Kawasan wisata alam berbasis relaksasi
	Bendungan Simo/dam Beton, Water Byur	Kawasan wisata alam berbasis wisata tirta

Kapanewon	Kawasan Wisata Alam	Strategi Pengembangan
	Gunung Kendil	Wisata alam berbasis wisata Pendidikan dan relaksasi
Gedangsari	Air terjun Luweng Sampang, air terjun Yonan	Kawasan wisata alam relaksasi
Saptosari	Pantai Ngrenehan,	Kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan
	Ngobaran,	Kawasan wisata alam pantai berbasis budaya dan keagamaan
	Pantai Ngeden, Pantai Torohudan, Pantai Nguyahan	Kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan

Sumber: Buku Statistik Patiwisata kabupaten Gunungkidul 2018

Tabel 5. 28
Pengembangan Desa Wisata dan Rintisan Desa Wisata

Kapanewon	Nama Desa Wisata	Alamat	Keterangan
Nglipar	Desa wisata Pilangrejo	Kalurahan Pilangrejo kapanewon Nglipar	Rintisan desa wisata
	Desa Wisata Kedungpoh	Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar	Rintisan desa wisata
	Desa wisata Kedungkeris	Kalurahan Kedungkeris kapanewon Nglipar	Rintisan desa wisata
Playen	Desa wisata Bleberan	Kalurahan Bleberan kapanewon Playen	SK Bupati No. 211/KPTS/2020, tanggal 8 Mei 2020
Tepus	Desa wisata Sidoharko	Kalurahan Sidoharjo kapanewon Tepus	Rintisan desa wisata
Karangmojo	Desa wisata Bejiharjo	Kalurahan Bejiharjo kapanewon Karangmojo	Rintisan desa wisata
Ponjong	Desa wisata Umbulrejo	Kalurahan Umbulrejo kapanewon Ponjong	SK Bupati No. 256/KPTS/2020, tanggal 30 Juni 2020
Gedangsari	Desa wisata Ngalang	Kalurahan Ngalang kapanewon Gedangsari	SK Bupati No. 233/KPTS/2020, tanggal 5 Juni 2020
	Desa wisata Mertelu	Kalurahan Mertelu kapanewon Gedangsari	Rintisan desa wisata
Saptosari	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata kabupaten Gunungkidul 2019

Tabel 5. 29
Pengembangan Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya

Kapanewon	Nama Kalurahan	Keterangan
Nglipar	Katongan	Desa budaya
	Kedungpoh	Rintisan desa budaya
Playen	Logandeng	Rintisan desa budaya
	Ngleri	Rintisan desa budaya
Tepus	Sumberwungu	Rintisan desa budaya
	Sidoharjo	Rintisan desa budaya
Karangmojo	Wiladeg	Desa budaya
	Bejiharjo	Desa budaya
	Gedangrejo	Rintisan desa budaya
Ponjong	Tambakromo	Desa budaya
	Genjahan	Rintisan desa budaya
Gedangsari	Ngalang	Desa budaya
	Tegalrejo	Rintisan desa budaya
Saptosari	Kepek	Rintisan desa budaya

Sumber: Dinas Pariwisata kabupaten Gunungkidul 2019

Tabel 5. 30
Kawasan Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon	Jenis Wisata
Nglipar	-
Playen	Wisata berbasis Pendidikan, sejarah dan budaya situs Bleberan
	Wisata berbasis Pendidikan, sejarah, dan budaya, candi Plemburan
Tepus	-
Karangmojo	Sendang Beji
	Wisata berbasis Wisata budaya Situs Megalitikum Sokoliman
	Wisata berbasis wisata budaya makam ki Ageng Wonokusumo
	Atraksi Budaya Upacara Babad Dalam
	Atraksi budaya nyadran Wonokusumo, upacara Cing Cing Goling
	Kesenian tradisional Wayang Beber
Ponjong	-
Gedangsari	Atraksi Budaya Nyadran Gubug Gede
Saptosari	-

Sumber: Dinas Pariwisata kabupaten Gunungkidul 2019

Tabel 5.31
Pengembangan Kawasan Minat Khusus

Kapanewon	Daya tarik wisata	Keterangan
Nglipar	-	-
Playen	Ekowisata Hutan raya Bunder, hutan wanagama, gunung gede	Kawasan wisata alam berbasis konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan
Tepus	Taman keanekaragaman hayati Bajo, taman keanekaragaman Koesnadi Hardjosumantri	Kawasan wisata berbasis wisata konservasi dan pendidikan
	Gua Senen	Kawasan wisata susur gua
	Gua Nglengket	Kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata Pendidikan dan petualangan
Karangmojo	Gua Pindul, Gua Tanding, Susur sungai Oyo	Kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata susur sungai bawah tanah
Ponjong	Gua Paesan, Gua Cokro, Gua Gremeng	Kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata susur sungai bawah tanah
Gedangsari	Agrowisata Mangga Malam, Agrowisata Srikaya Si Nyonya, Batik Tegalrejo, Green Village Gedangsari (GVG), Gunung Beduk	Kawasan wisata alam pegunungan berbasis pertanian dan pendidikan
	Taman wisata Giri Wening	Kawasan wisata religi
Saptosari	Baron Agroforestry Technopark	Kawasan wisata berbasis pendidikan

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2018

Tabel 5. 32
Kawasan Peruntukan Lainnya

Kapanewon	Kawasan pesisir	Kawasan pulau-pulau kecil	Kawasan pertahanan dan keamanan
Nglipar	-	-	-
Playen	-	-	Kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang Gading
Tepus	Kalurahan Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi	Pulau Timang, pulau Ngondo, pulau Watupayung, pulau Watupanjang, pulau Watulambor, pulau	-

Kapanewon	Kawasan pesisir	Kawasan pulau-pulau kecil	Kawasan pertahanan dan keamanan
		Watunganten, pulau Watubebek (kalurahan Purwodadi)	
	-	Pulau Watukubengan dan pulau pulau Watulawang (kalurahan Sidoharjo)	-
Karangmojo	-	-	-
Ponjong	-	-	-
Gedangsari	-	-	-
Saptosari	Kalurahan Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan	-	-

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2018

BAB VI

PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 dapat dikelompokkan ke dalam tiga tujuan, yaitu: 1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur); 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; serta 3). Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan.

Tujuan pertama dan kedua tersebut merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan ketiga merupakan tujuan untuk mewadahi program-program penunjang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan di 4 (empat) Perangkat Daerah terkait.

Tujuan yang pertama, yaitu terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (pemenuhan 3 layanan dasar: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) akan dicapai melalui empat strategi, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH), dan penanganan kemiskinan ekstrem, serta pengembangan infrastruktur.

Tujuan yang kedua, yaitu terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, akan dicapai melalui empat strategi, yaitu: pemberdayaan pemuda, penguatan usaha mikro dan usaha kecil, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata.

Tujuan ketiga yaitu terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan ini merupakan tujuan untuk mengakomodir kegiatan penunjang atau pendukung dari program-program penanggulangan kemiskinan di tujuan satu dan dua. Tujuan ketiga

akan dicapai melalui strategi penguatan kelembagaan TKPK, koordinasi dan penguatan kebijakan di 4 (empat) Perangkat Daerah yakni : Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA